

**PENISTAAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF ALQURAN**
(STUDI TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten



Disusun Oleh :

NUR'AINI FAUZIAH
NIM : 143200292

**FAKULTAS USHULUDDIN, DAKWAH DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dan diajukan pada Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11, Mei 2018

Nur'aini Fauziah

NIM : 143200292

ABSTRAK

Nama: Nur'aini Fauziah, NIM: 143200292, Judul Skripsi: Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka).

Di era globalisasi saat ini manusia dibebaskan untuk mengeluarkan pendapatnya karena dianggap demokratis dan merupakan hak asasi manusia. Namun, kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa mengenal batasan-batasan, hal tersebut menimbulkan masalah baru dan seringkali berakhir di meja hukum. Mencermati berbagai kejadian yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dari jaman Nabi sampai sekarang penistaan ini sering terjadi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana definisi penistaan agama dalam perspektif umum?, (2) Bagaimana penistaan dalam hukum Islam dan Hukum positif?, (3) Bagaimana hukuman penistaan agama dalam perspektif Alquran atau tafsir Al-Azhar. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui definisi penistaan agama dalam perspektif umum, (2) untuk mengetahui penistaan dalam hukum Islam dan Hukum positif, (3) untuk mengetahui hukuman penistaan agama dalam perspektif Alquran atau tafsir Al-Azhar.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode tematik atau *maudhu'i*.

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad Saw, menghina nabi, menghina kitab suci, menghina cara beragama, perkataan atau perbuatan yang merendahkan simbol yang diyakini orang beragama, menyinggung hal prinsip, menafsirkan ajaran bukan dengan semestinya itu adalah yang menistakan agama dan bagi yang melakukannya itu terjerat hukum. Dalam undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa pelaku penodaan agama dikenai ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara (pasal 156 a).

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak.
Hal : Usulan Munaqasyah	Ushuluddin dan Adab
a.n. Nur’aini Fauziah	UIN “SMH” Banten
NIM : 143200292	Di –
	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Nur’aini Fauziah**, NIM: **143200292**, yang berjudul: *Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 9 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Afif, M.A
NIP.197504062005011009

H. Endang Saeful Anwar Lc. M.A
NIP. 197507152000031004

**PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
ALQURAN
(STUDI TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA
HAMKA)**

Oleh:

NUR'AINI FAUZIAH
NIM: 143200292

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Afif, M.A
NIP. 197504062005011009

H. Endang Saeful Anwar Lc.M.A
NIP. 197507152000031004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ushuluddin, dan Adab

Ketua
Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir

Prof. Dr. H. Udi Mufrodi, Lc., M.A
NIP. 19610209 199403 1 001

Dr. H. Badrudin, M.A
NIP. 19750405 200901 1 014

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terkasih dalam lingkaran kehidupanku, terkhusus untuk Abi yang menjadi teladan serta pribadi hebat dalam memimpin keluarga dan Umi yang telah menjadi madrasah terbaik untuk anak-anaknya beserta ketiga Adikku Hilmi Baedowi, Faozul Ma'ruf dan Manarul Hidayat(Alm) yang selalu membuat diri ini semangat karna mereka.

Serta...

Kawan-kawan IAT B 2014 yang telah berjuang dan belajar bersama Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran dan keikhlasannya, PMII yang telah menggerakkan kearah yang baik dan semua keluarga FKMTHI.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

(QS. Al-Hujurat : 11)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nur'aini Fauziah, dilahirkan di kota Serang kabupaten Serang, provinsi Banten pada hari Selasa, 22 Oktober 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Sukin dan Ibu Romyani.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Al-Khairiyah lulusan tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri Kareo lulusan tahun 2008, setelah itu dilanjutkan ke MTS di Ponpes Modern Tafriijul Ahkam Cikiray lulus tahun 2011, setelah itu melanjutkan MA di Ponpes Daarul Falah Carenang lulusan tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten mengambil jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab.

Selama menjadi Mahasiswa UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, penulis aktif mengikuti organisasi internal maupun external kampus, Adapun organisasi intra kampus yang diikuti adalah Resimen Mahasiswa (MENWA), sebagai anggota tahun 2014, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai Sekbid Kominfo tahun 2015, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab sebagai Komisi A Legislasi (perundang-undangan) tahun 2016 dan adapun organisasi extra kampus yang diikuti adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai Bendahara I Rayon Ushuluddin tahun 2016-2017 dan pengurus (KORWIL FKMTHI JAK-BAN) Koordinator Wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadist se-Indonesia Jakarta Banten.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in serta kepada kita umatnya, semoga kita mendapatkan pertolongan (*syafa'at al-'udzma*) dari beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul: "Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka" , telah berhasil disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di UIN SMH Banten.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang berganda laksa kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, MA, selaku Rektor UIN SMH Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Udi Mufrodi Mawardi, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN SMH Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. Muhammad Afif, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Endang Saeful Anwar Lc. M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan maupun layanan dan bimbingan yang diperlukan dalam skripsi ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Adab, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan pembelajaran kepada penulis sampai selesainya tugas studi.
5. Seluruh mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir UIN SMH Banten dan FKMTI yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada saya.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Besar harapan penulis, semoga amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Amien*.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Serang, 2018
Penulis,

Nur'aini Fauziah
NIM: 143200292

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	. i
ABSTRAKii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	. x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II DEFINISI PENISTAAN AGAMA

A. Pengertian dan Istilah Penistaan Agama.....	15
B. Istilah Penista Agama Dalam Islam.....	21
C. Problematika Penistaan Agama	37
D. Penistaan Agama dalam Hukum Positif.....	41

BAB III BIOGRAFI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH

(BUYA HAMKA)

A. Biografi Latar Belakang Keluarga	47
B. Lata Belakang Pendidikan	56
C. Karya-Karya.....	65
D. Metodologi Tafsir	68
E. Corak Tafsir	74

BAB IV PENAFSIRAN BUYA HAMKA TERHADAP

AYAT-AYAT PENISTAAN AGAMA

A. Klasifikasi Ayat	77
B. Penafsiran Ayat-Ayat Penistaan Agama.....	80
C. Hukum Penistaan Agama.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab yang dalam sistem bahasa Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftom dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

Kataba : كَتَبَ

Su'ila : سُئِلَ

Yazhabu : يَذْهَبُ

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan i
يَاو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ Kaifa : كَيْفَ

Walau : وَلاؤُ

Syai'un : شَيْئٌ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
نَا	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
يَاو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

d. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

Minal jinnati wannas : من الجنة والناس

2) Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adaah /h/.

Contoh:

Khoir al-Bariyyah : خير البرية

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbuṭah itu ditransliterasikan ha (h), tetapi bila disatukan (washal) maka Ta marbuṭah tetap ditulis (t).

Contoh:

As-Sunnah An-Nabawiyah : السنة النبوية , akan tetapi bila disatukan ditulis As-sunnatun Nabawiyah.

e. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yaitu dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

As-Sunnah An-Nabawiyah : السنّة النبويّة

f. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yaitu al.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

As-Sunnah An-Nabawiyah : السنّة النبويّة

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

Khoir al-Bariyyah : خير البرية

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah atau huruf qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah tersebut terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata yang tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, maka ditulis *bismillāhirrahmānirrahīm* atau *bism allāh ar-rahmān ar-rahīm*.

i. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut bukan huruf kata sandang penggunaan huruf awal kapital. Huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf kapital tidak digunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penodaan Agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun Agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab *Penodaan Agama* sering terjadi akibat faktor politik, di tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman agama yang berbeda di dalam masyarakat.¹

Zainal Abiding Bagir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penodaan agama adalah “*perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan*”. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat, “*penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti*”.²

Di era globalisasi saat ini manusia dibebaskan untuk mengeluarkan pendapatnya karna dianggap demokratis dan merupakan

¹ Adnani, “*Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*” *AL-QADHA* (Vol.4 No.1 Tahun 2017), P.1

² Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), p.3

hak asasi manusia seperti dalam UU pasal 28 ayat 3 E bahwasanya “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berfikir dan berkreasi sesungguhnya mendapat jaminan penuh dalam Islam. Fenomena alam yang luas terbentang, baik di langit maupun di bumi, sejatinya dapat dijadikan sebagai wahana berpikir, berekreasi, dan berekspresi³, sebagaimana firman Allah swt QS Al-Jatsiyah (45):13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan untukmu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berpikir." ⁴

Kebebasan dalam manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah keimanan atau kekufuran sekalipun, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan tanpa paksaan. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهَمِّ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا

³ Mahmoud Hamdi Zaqzouq, ‘Islam Dihujat Islam Menjawab’, (Tangerang: Lentera Hati, 2008),p.177

⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah “Alquran dan Terjemahnya” (jakarta,2012),p.719

Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu, barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki(kafir) biarlah dia kafir, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka, jika mereka meminta pertolongan(minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah(itulah) minumannyang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.⁵

Demikianlah, prinsip kebebasan dalam Islam sebenarnya menyangkut aspek kehidupan manusia, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berfikir, dan kebebasan berserikat⁶.

Namun, kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut sering kali disalah artikan sebagai kebebasan tanpa mengenal batasan-batasan, hal tersebut menimbulkan masalah baru dan seringkali berakhir di meja hukum.

Mencermati berbagai kejadian yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan pada akhir-akhir ini selayaknya membuat kita prihatin. Dibeberapa daerah muncul beragam sekte/paham/aliran baru dan beberapa paham keagamaan lama yang dapat dikategorikan sebagai penodaan/penistaan agama tertentu⁷.

Uraian mengenai suatu tradisi keagamaan dari kalangan dalam biasanya informatif, oleh karenanya diperlukan sumber informasi yang relative netral, pemahaman menyeluruh mengenai masalah ini

⁵ Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan...,p.406

⁶ Mahmoud Hamdi Zaqzouq,*Islam Dihujat....* P.108

⁷ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama....*, P.1

membutuhkan penerapan kategori-kategori lintas-budaya yang nirbias dari perspektif agama tertentu. Kategori-kategori itu misalnya adalah sembahyang, imam, cerita-cerita suci, ritual korban/persembahan, doktrin, kitab suci, keterangan-keterangan teologis, meditasi, bahkan aksi kesurupan.⁸

Melihat masih terjadinya perbedaan dalam memaknai konsep “penistaan/penodaan agama” dalam masyarakat, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “penistaan/penodaan agama dalam perspektif Alquran.

Dari uraian diatas maka penulis memilih judul “*Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran (Studi tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*” Karena kasus ini merupakan kasus yang perlu untuk dikaji lebih terperinci

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Definisi Penistaan Agama Dalam Perspektif Umum?
2. Bagaimana Penistaan Agama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif ?

⁸ Dale Cannon, *Enam Cara Beragama*,(Jakarta: diperta depag RI, CIDA, McGILL-project, 2002),hlm.3-4

3. Bagaimana Penistaan Agama Dalam dalam Tafsir Al-Azhar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Definisi Penistaan Agama Dalam Perspektif Umum
2. Untuk Mengetahui Penistaan Agama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
3. Untuk Mengetahui Penistaan/Penodaan Agama dalam Tafsir Al-Azhar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua agama tentang penistaan agama, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai penistaan agama
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat untuk menjaga keberagamaannya dan menciptakan kemesraan antar agama

E. Kerangka Pemikiran

Terhadap konsep penistaan agama yang diajukan kepada para pemuka agama sebagian besar para pemuka agama memilih konsep :
“penodaan agama adalah perbuatan sengaja yang dilakuakn dengan

tujuan untuk melukai, menghina suatu agama, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan”⁹. Dan sebagian kecil pemuka agama memilih : “setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan dari keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu atau yang menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap suatu agama.”¹⁰

Ayat-ayat Alquran secara tegas telah menerangkan bahwa orang yang menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta’ala, atau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam atau agama Islam adalah orang yang kafir murtad jika sebelumnya ia adalah seorang muslim. Kekafiran orang tersebut adalah kekafiran yang berat, bahkan lebih berat dari kekafiran orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik.

Adapun jika sejak awal ia adalah orang kafir asli, maka tindakannya menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta’ala, atau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam atau agama Islam tersebut telah menempatkan dirinya sebagai gembong kekafiran dan pemimpin

⁹ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama...*, P.21

¹⁰ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama...*, P.22

orang kafir. Di antara dalil dari Alquran yang menegaskan hal ini adalah:

Pertama firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS. At-Taubah [9]: 12)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai aimmatul kufri, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir.”¹¹

Imam Al-Qurthubi berkata, “Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya membunuh setiap orang yang mencerca agama Islam karena ia telah kafir. Mencerca (*ath-tha'nu*) adalah menyatakan sesuatu yang tidak layak tentang Islam atau menentang dengan

¹¹ Imam Al-Qurhtubi, *Al-jami li-ahkam Al-Qur'an jilid 8* (Jakarta, pustaka azzam) p.48

meremehkan sesuatu yang termasuk ajaran Islam, karena telah terbukti dengan dalil yang qath'i atas kebenaran pokok-pokok ajaran Islam dan kelurusan cabang-cabang ajaran Islam.

Imam Ibnu Al-Mundzir berkata, "Para ulama telah berijma' (bersepakat) bahwa orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam harus dibunuh. Di antara yang berpendapat demikian adalah imam Malik (bin Anas), Laits (bin Sa'ad), Ahmad (bin Hambal) dan Ishaq (bin Rahawaih). Hal itu juga menjadi pendapat imam Syafi'i."¹²

Imam Ibnu Katsir berkata, "Makna firman Allah mereka mencerca agama kalian adalah mereka mencela dan melecehkan agama kalian. Berdasar firman Allah ini ditetapkan hukuman mati atas setiap orang yang mencaci maki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau mencerca agama Islam atau menyebutkan Islam dengan nada melecehkan. Oleh karena itu Allah kemudian berfirman maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti, maksudnya mereka kembali dari kekafiran, penentangan dan kesesatan mereka."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Sesungguhnya mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasul-Nya adalah kekafiran secara lahir dan batin. Sama saja apakah orang yang mencaci maki itu meyakini

¹² Imam Al-Qurhtubi, Al-jami..... p.82

caci makian itu sebenarnya haram diucapkan, atau ia meyakini caci makian itu boleh diucapkan, maupun caci makian itu keluar sebagai kecerobohan bukan karena keyakinan. Inilah pendapat para ulama fiqih dan seluruh ahlu sunnah yang menyatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan.”

Adapun yang dimaksud dengan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran Islam terdapat beberapa pendapat seperti di bawah ini:¹³

1. Pokok-pokok itu sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak, bangunan tanpa pokok tidak bisa berdiri. Pokok-pokok agama itu ada kitab sucinya, adanya pengakuan terhadap tuhan, ada syariatnya, ada tata cara peribadatannya.
2. Pokok ajaran Islam ada dua : ajaran tentang ketuhanan dan masalah ibadah
3. Menyimpang dari pokok-pokok agama itu berarti menyimpang dari quran, hadist, ijma dan apa yang sudah dianggap baku oleh para ulama
4. Pokok ajaran agama adalah aqidah dan syariah, kalau berbeda dengan itu berarti menyimpang
5. Pokok-pokok ajaran agama itu adalah nilai-nilai agama yang sifatnya prinsip, nilai-nilai tauhid, rukun Islam, dan rukun iman, kalau dalam bahasa agamanya disebut ushul.

¹³ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama...*, P.24

6. Yang dimaksud pokok-pokok ajaran Islam adalah pertama tentang ketuhanan, tentang kenabian, Alquran sebagai kitab suci, Baitullah sebagai qiblat umat Islam.

Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama menurut para pemuka agama adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. Dilakukan secara sengaja.
2. Penghinaan, cemoohan, pelecehan terhadap suatu agama.
3. Menyebarkan/mengajak kepada orang lain.
4. Melecehkan simbol-simbol agama tertentu.
5. Bertentangan dengan hal-hal pokok yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam.
6. Mencerca, memaki, melecehkan orang-orang yang melaksanakan agama secara benar.
7. Yang bersangkutan melakukan praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati secara umum oleh umat Islam.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, cukup banyak karya yang berkaitan dengan tema diatas seperti:

¹⁴ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama...*, P.24-25

Buku karya kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang kehidupan keagamaan tahun 2014 yang berjudul “*Penistaan Agama dalam Perpektif Pemuka Agama*” dalam buku ini di jelaskan tentang bagaimana konsep penistaan agama menurut pemuka agama dan bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan penistaan terhadap agama Islam menurut perpektif para pemuka agama.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar mahasiwa Universitas Lampung, yang berjudul *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama* (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015) skripsi ini berupaya mengungkap latar belakang hukum tindak pidana penistaan agama.¹⁶ Adapun persamaan dan perbedaan dengan tema yang dibahas penulis adalah persamaannya yaitu sama-sama membahas hukuman *Penistaan Agama* sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis muhammad akbar itu Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan dan sedangkan penulis membahasnya tentang penistaan agama dalam perspektif Alquran.

Terakhir Skripsi yang ditulis Ahmad Rizal mahasiswa uin syarif hidayatullah yang berjudul sanksi pidana terhadap pelaku penistaan amana menurut hukum Islam dan hukum positifm (analisis

¹⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, penistaan agama....,p.1

¹⁶ Muhammad Akbar “Analisis Penegak Hukum Tindakpidana Penistaan Agama Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015” (skripsi, program sarjana, universitas lampung, bandar lampung 2017)

yurisprudensi terhadap perkara yang bermuatan penistaan agama). “sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad”.¹⁷

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas

2. Pengelola data

Dalam pengelola data penulis menggunakan

- a. Teknik deduktif yaitu menganalisa sesuatu dengan berpegang kepada kaidah-kaidah yang umum untuk menentukan sesuatu yang bersifat khusus.

¹⁷ Ahmad Rizal, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif; Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), p. 94

- b. Teknik induktif yaitu menganalisa sesuatu dengan berpegang kepada kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
 - 1. Buku pedoman skripsi IAIN SMHB serang tahun 1999
 - 2. Teknik penulisan Al-Qur'an berpedoman kepada penulisan Al-Qur'an dan terjemah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kepada lima bab kemudian pada tiap-tiap bab di jelaskan dengan pembagian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penistaan agama dalam perspektif Al-Qur'an, meliputi Apa makna penistaan agama, Bagaimana penistaan agama dalam perspektif Alquran, Bagaimana bentuk hukuman yang diberikan

kepada mereka yang melakukan perbuatan penistaan/penodaan terhadap agama, penistaan agama dalam hukum positif.

Bab ketiga, H.Abdul Malik Karim Amrullah (BUYA HAMKA) dan tafsirnya Al-Azhar yang terdiri dari biografi, pendidikan, dan karya-karyanya metode dan corak tafsir Al-Azhar.

Bab keempat, analisis buya hamka terhadap ayat-ayat penistaan agama, Klasifikasi Ayat, Penafsiran Ayat-Ayat Penistaan Agama, dan Hukum Penistaan Agama

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DEFINISI PENISTAAN AGAMA

A. Pengertian Dan Istilah Penistaan Agama

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”, sebagian pakar mempergunakan kata celaan, perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda “nista” berarti hina, rendah, cela, noda.¹⁸

Penistaan adalah dari kata-kata nista (kotor, rendah), artinya merendahkan dengan perkataan, perbuatan, sehingga orang yang disebutkan menjadi tersinggung dan marah.

Penodaan adalah semacam setitik noda, mengotori masalah akidah. Pokok-pokok ajaran agama Islam ada qaedahnya (koridor/batasan).¹⁹ Agama menurut bahasa sangsekerta, berarti peraturan atau juga mempunyai arti “a” tidak dan “gama” kacau. Jadi agama tidak kacau.

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa arti agama adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, dewa dan sebagainya)

¹⁸ Leden Marpaung SH, *Tindakan Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),Cet.1,P.11

¹⁹ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, penistaan agama.....p.89

serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan.²⁰

Dalam ajaran agama Islam, bahwa agama mempunyai berbagai arti di antaranya:

- Kekuasaan tertinggi dari penguasa
- Ketaatan, penghambaan, pengabdian dari pihak bawah kepada atasannya
- Peraturan, undang-undang dan jalan yang harus diikuti
- Balasan, perhitungan, ganjaran dan sangsi²¹

Dari pengertian tersebut, banyak dikembangkan oleh para ahli agama Islam, di antaranya :

- a. Sidi Gazalba menyatakan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan yang maha kuasa, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin-doktrin tertentu
- b. T.A. Lathief rousydiy menyatakan dalam bukunya, agama dalam kehidupan manusia, bahwa agama adalah merupakan kepercayaan kepada adanya yang masa suci,

²⁰ Syafi'in Mansyur, *Sejarah Agama-Agama*, (Serang: Fakultas Ushuluddin IAIB, 1996), P.2

²¹ Syafi'in Mansyur, *Sejarah...*, P.6

lagi maha berkuasa yang kepadanya bergantung segala yang ada. Hubungan antara manusia dengan yang maha berkuasa itu di cerminkan dalam bentuk pengabdian tertentu dan dalam sikap hidup sehari-hari.²²

- c. Hilman Hadi Kusuma menyatakan dalam bukunya, *Antopologi Agama*, bahwa gama adalah menunjukkan adanya hubungan manusia dengan kekuasaan goib di luar kekuasaan manusia, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan menurut atau ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, baik bagi masyarakat yang masih sederhana budayanya maupun masyarakat yang sudah maju budayanya.
- d. M. Taib Thahir bds. Mu'in menyatakan dalam bukunya, *Ilmu kalam*, bahwa agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebaikan kelak di akhirat (istilah ini meliputi aqidah dan amal)

²² Syafi'in Mansyur, *Sejarah...*,p.7-8

- e. Haji Agus Salim menyatakan dalam bukunya, Tauhid, bahwa agama adalah ajaran tentang kewajiban dan kepatuhan terhadap aturan, petunjuk, perintah, yang diberikan Allah kepada manusia lewat utusan-utusan-Nya. Dan oleh rasul-rasul-Nya diajarkan kepada orang-orang dengan pendidikan dan tauladan.²³

Penodaan agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina suatu agama, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan”²⁴.

Zainal Abiding Bagir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penodaan agama adalah “*perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan*”. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat, “*penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti*”.²⁵

²³ Syafi'in Mansyur, *Sejarah...*, P.8

²⁴ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama...*, P.21

²⁵ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama...*,P.3

Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama menurut para pemuka agama adalah sebagai berikut²⁶ :

1. Dilakukan secara sengaja.
2. Penghinaan, cemoohan, pelecehan terhadap suatu agama.
3. Menyebarkan/mengajak kepada orang lain.
4. Melecehkan simbol-simbol agama tertentu.
5. Bertentangan dengan hal-hal pokok yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam.
6. Mencerca, memaki, melecehkan orang-orang yang melaksanakan agama secara benar.
7. Yang bersangkutan melakukan praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati secara umum oleh umat Islam.

Kriteria penodaan agama menurut narasumber para pemuka agama di DKI Jakarta adalah :

1. Dari sisi perilaku menghina nabi, menghina kitab suci, menghina cara beragama, perkataan atau perbuatan yang merendahkan simbol yang diyakini orang beragama,

²⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama...*, P.24-25

menyinggung hal prinsip, menafsirkan ajaran bukan dengan semestinya.²⁷

2. Dari sisi keyakinan, tidak percaya kepada keyakinan beragama.

“kriteria yang menyebabkan suatu pernyataan, perilaku atau tindakan disebut penodaan dan penistaan agama adalah merendahkan dan menganggap apa yang bersumber dari Allah SWT bukan hal sakral”

3. Dari sisi media, dikemukakan di depan umum (dikecualikan dalam hal ini bukan dalam acara diskusi, debat dan sejenisnya).

4. Dari sisi fisik, merusak simbol keagamaan

“termasuk kriteria yang menyebabkan suatu pernyataan, perilaku atau tindakan disebut penodaan dan penistaan agama adalah juga merusak simbol keagamaan”

5. Dari sisi batasan, keluar dari mainstream, termasuk ke dalam 10 kriteria aliran menyimpang yang difatwakan MUI.²⁸

²⁷ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama*.....p.250

²⁸ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama*.....p.251-252

B. Istilah Penista Agama Dalam Islam

Dalam hukum Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya), karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan melalui Alquran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir.

Penodaan agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab *Penodaan Agama* sering terjadi akibat faktor politik, di tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman agama yang berbeda di dalam masyarakat.²⁹

Apabila suatu pernyataan, perilaku dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri yang ditafsirkan menurut kehendaknya serta menyimpang dari hakikat yang sebenarnya dari ajaran agama tersebut.³⁰ Dalam Islam pernyataan ini, perilaku atau tindakan tidak sesuai dengan Alquran, Hadist, penafsiran yang mu'tabar maka itu bagian dari penodaan dan menyekutukannya, dan

²⁹ Adnani, "*Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*" *AL-QADHA* (Vol.4 No.1 Tahun 2017) P.1

³⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama*.....p.50-51

menghina atau menyakiti Nabi Saw serta para sahabatnya juga bagian dari penodaan dan penistaan agama. Baik dalam bentuk puisi atau kata-kata maupun dalam bentuk film, misalnya yang beberapa waktu lalu terulang dan sering dilakukan oleh orang-orang kafir Eropa. Alquran surat Al-An'am 108 menegaskan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuannya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada apa yang dahulu mereka kerjakan.

Kaum muslimin disetiap zaman telah bersepakat bahwa orang yang mencela Allah dan RasulNya atau agamaNya, maka wajib untuk dibunuh. Jika yang mencela adalah seorang Muslim, maka ketika itu ia telah murtad dan wajib dibunuh karena kemurtadannya tersebut. Jika yang mencela adalah seorang kafir dzimmi, maka batallah ikatan perjanjian untuk melindunginya dan wajib untuk dibunuh.³¹

³¹ Ibnu Abidin As-Soronji, *Hukum Mencela Dan Istihza Terhadap Allah Rasulnya Dan Syariatnya*, (1 Juni 2014), P.2

Berkata Ibnu Qudamah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Ash-Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad ibnu Qudamah al-hambali al-maqdisi berkata "Barang siapa mencela Allah maka dia telah kafir, sama saja apakah dengan bergurau atau sungguh-sungguh. Demikian pula (sama hukumnya dengan) orang yang mengejek Allah atau ayat-ayat-Nya atau Rasul-Nya atau kitab-kitab-Nya".

Berkata Ibnu Hazm:

"Adapun mencela Allah maka tidak ada seorang Muslim pun di atas muka bumi yang menyelisihinya bahwasanya hal itu adalah kekufuran (secara dzatnya), hanya saja Jahmiyyah dan Asy'ariyyah mengatakan: 'Hal ini (pencelaan terhadap Allah) merupakan petunjuk adanya kekufuran, tetapi hal itu bukanlah kekufuran.'

Ibnu Hazm telah membantah pendapat kedua kelompok tersebut, beliau lalu berkata "Suatu kebenaran yang meyakinkan bahwa barang siapa yang mengejek sesuatu dari ayat-ayat Allah

atau mengejek seorang Rasul dari para Rasul Allah maka dia menjadi kafir dan murtad karena hal itu.³²

Dia juga berkata:

"Benarlah apa yang telah kami sebutkan bahwasanya siapa saja yang mencela atau mengejek Allah; atau seseorang malaikat dari para malaikat atau seorang nabi dari para nabi atau sebuah ayat dan ayat-ayat Allah, maka dengan hal itu ia menjadi kafir yang murtad dan berlakulah hukum murtad padanya."

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

"Jika dia (si pencela) seorang Muslim, maka telah terjadi ijma' bahwa dia wajib dibunuh, karena dia telah menjadi kafir yang murtad disebabkan (celaan tersebut), dan dia lebih buruk dari pada orang kafir (yang bukan murtad). Karena seorang kafir (yang bukan murtad) mengagungkan Rabb tetapi meyakini agama batil sebagai kebenaran, namun tidak (melakukan) pengolokolokan terhadap Allah dan pencelaan terhadap-Nya."³³

³² Ibnu Abidin As-Soronji, ..., p.2

³³ Ibnu Abidin As-Soronji, *Hukum*..., p.3

Dalil-Dalil Dari Al-Kitab Dan Sunnah Bahwa Orang Yang Mencela Allah, Rasul-Nya atau Agama-Nya Wajib Dibunuh

1. Firman Allah:

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: 'Apakah dengan Allah ayat-ayat-Nya dan Rasuli-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman'. (at-Taubah:65 - 66). Becanda dalam urusan simbol-simbol agama bisa menjadi sebab kekafiran.³⁴

2. Hadits yang berkaitan dengan turunnya ayat dari at-Taubah di atas yaitu: Diriwayatkan sebuah dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah, dengan rangkuman sebagai berikut:

³⁴ AM. Waskito, *Tragedi Charlie Hebdo Islamphobia di Eropa*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015),P.102

‘Bahwasanya pada waktu perang Tabuk, ada seseorang yang berkata: "Kami belum pernah melihat (orang-orang) semacam para ahli membaca al-Qur'an kita ini, (orang-orang) yang lebih rakus terhadap makanan, lebih dusta lesannya dan lebih pengecut dalam peperangan -maksudnya Rasulullah dan para sahabat yang ahli membaca Alquran . Maka berkatalah 'Auf bin Malik kepadanya: "Kamu telah berdusta, bahkan kamu adalah Munaq. Sesungguhnya aku akan laporkan kepada Rasulullah. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah. untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi dia mendapati al-Qur'an telah mendahuluinya (turun kepada Nabi). Ketika orang itu datang kepada Rasulullah beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Dia berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah! Sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau sebagaimana obrolan orang-orang yang pergi jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami." Ibnu Umar berkata: "Sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata: "Sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja" Lalu Rasulullah

bersabda kepadanya: Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu berotok-otok?". Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak berbicara kepadanya lebih dari itu. "³⁵

3. Hadits berikut:

Dari as-Sya'bi dari Amirrul Mukminin Ali, bahwasanya ada seorang Yahudi memaki Rasulullah, maka seseorang laki-laki mencekiknya hingga mati. Rosulullah pun membatalkan bayar diat (denda) laki-laki tersebut.

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasai dan dishahihkan oleh at-Albani dalam Shahih Abu Dawud no 3665, juga tersebut di dalam Bulughul Maram pada bab qitalul jani wa qatlul murtad.

Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah "Pencelaan (yang dilakukan oleh) seorang Muslim yang telah kami sebutkan hukumnya adalah perkataan yang bertujuan untuk merendahkan, menjelekkkan dan menghinakan. Di mana pencelaan tersebut dipahami oleh masyarakat dengan akidah yang berbeda-beda bahwa hal itu adalah sebuah Celaan.

³⁵ Ibnu Abidin As-Soronji, *Hukum...*,p.5

Seperti laknat, penghinaan, dan sejenisnya. Dan hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ayat: Janganlah kalian memaki sesembahan-sembahan yang mereka serubah selain Allah, kerana nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (al-An'am: 108)³⁶

Kata *ridaah* secara bahasa artinya adalah meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain. Tindakan *riddah* merupakan kekafiran yang paling buruk dan paling berat hukumannya, serta meruntuhkan dan menghapuskan amal-amal yang pernah dilakukan jika kemurtadan itu terus berlangsung sampai mati menurut ulama Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama Malikiyah sejak kemurtadan itu terjadi. Allah SWT berfirman.

"barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalnya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (al-baqorah: 217)

³⁶ Ibnu Abidin As-Soronji, *Hukum...*,p.7

Sedangkan secara Syara', *ridaah* adalah keluar meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik itu dilakukan dengan niat, dengan melakukan suatu perbuatan yang menjadikannya kafir, ataupun dengan perkataan, baik apakah perkataan itu diucapkan sebagai bentuk permohonan dan memperolok, kedurhakaan, atau keyakinan.³⁷

Berdasarkan hal ini, orang murtad adalah orang yang keluar meninggalkan Islam berpindah kepada kafir, seperti orang yang mengingkari wujud Sang Pencipta, menafikan para rasul, mendustakan seorang rasul, menghalalkan perkara yang haram berdasarkan ijma' seperti zina, hubungan seks sesama jenis, menegakkan minuman keras dan zalim, atau mengharamkan perkara yang halal berdasarkan ijma' seperti menafikan satu rakaat dari shalat lima waktu, atau meyakini wajibnya suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib berdasarkan ijma' seperti menambah satu rakaat pada shalat lima waktu, yaitu meyakini wajibnya puasa pada sebagian dari

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), Jilid VII, P.510

bulan Syawaal, atau berazam untuk kafir besok, atau ragu-ragu di dalamnya.³⁸

Contoh perbuatan yang menjadikan mushaf atau kitab hadits ke atas kotoran, bersujud kepada arca, patung, atau matahari.

Kesimpulannya, *ridaah* memiliki tiga sebab sentral, yaitu:

1. Mengingkari suatu hukum yang telah menjadi ijma' dalam Islam, seperti mengingkari wajibnya shalat, puasa, zakat, dan haji, mengingkari pengharaman minuman keras dan riba, mengingkari jika Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.
2. Melakukan suatu perbuatan orang-orang kafir, seperti melemparkan mushaf ke atas kotoran dengan sengaja, begitu pula dengan kitab-kitab tafsir dan hadits, juga seperti bersujud kepada patung, melakukan suatu ritual orang-orang kafir atau

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, P.510

sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir dalam hal pakaian dan minuman.

3. Keterlepasan dari Islam dengan menghujat Tuhan, menghujat seorang nabi, menghujat agama, memperbolehkan keterlanjutan perempuan dan melarang hijab.³⁹

- *Orang Murtad, Orang Zindiq, Penghujat, dan Penyihir*

Orang murtad adalah, orang mukallaf yang keluar dari Islam atas kemauan sendiri, baik dengan menyatakan kafir secara jelas, atau dengan suatu pernyataan yang menunjukkan kekafiran, atau dengan suatu perbuatan yang mengandung kekafiran.

Orang zindiq adalah, orang yang pura-pura menampakkan keIslaman dan meyembunyikan kekafirannya. Apabila ia tertangkap, ia langsung dihukum bunuh, tidak perlu di minta bertobat dahulu, dan pengakuan dirinya telah bertobat tidak diterima kecuali ia datang untuk bertobat sebelum terkuak kezindiqannya.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, P.511

Adapun penyihir, apabila tertangkap, ia dihukum bunuh sama seperti orang kafir. Lalu apakah tobatnya di terima ataukah tidak., hal ini masih diperselihkan oleh para ulama.

Adapun orang yang menghujat Allah Swt atau Nabi Muhammad Saw. Atau salah seorang malaikat, atau salah seorang nabi, maka apabila ia adalah seorang Muslim, ia dihukum bunuh berdasarkan kesepakatan ulama. Namun mereka masih berselisih pendapat seputar apakah dalam hal ini perlu dilakukan proses *al-istitaabah* (meminta dirinya bertobat) terlebih dahulu atau tidak, dan pendapat yang masyhur menurut ulama Malikiyah adalah tidak perlu. Apabila ia orang kafir, jika kehuatannya itu adalah terhadap selain hal yang ia kufur terhadapnya, maka ia dihukum bunuh. Namun jika hujatannya itu adalah terhadap hal yang ia kafir terhadapnya, ia tidak dihukum bunuh.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, P.511

Adapun unsur-unsur penting dalam murtad ada dua :

1. Keluar dari Islam

Dalam hal ini bisa berlaku dengan tiga cara:

a) Mengingkari Alquran dan Kandungannya

Kekufuran itu terus berlaku atas siapa saja yang membuat ketetapan bahwa Alquran itu bukanlah dari Allah SWT, melainkan adalah karya Muhammad, demikian juga orang yang mengingkari isi kandungan Alquran, baik secara keseluruhan maupun secara perincian.⁴¹

b) Murtad dengan perkataan

Murtad dengan perkataan seperti mengeluarkan kata-kata yang dapat menunjukan atau membawa kepada kekufuran, seperti mengingkari ketuhanan dengan mengatakan Allah SWT tidak ada atau mengingkari keesaan Allah SWT dengan mengatakan ada sekutu-sekutu bagi Allah SWT, mengaku menjadi Nabi, membenarkan orang yang menjadi Nabi,

⁴¹ Ahmad Rizal, *Sanksi...,P.61*

mengingkari para Nabi-nabi dan Malaikat, mengingkari Alquran dan sebagainya.

c) Murtad dengan Itikad

Murtad dengan itikad bisa berlaku apabila seseorang ini mempunyai itikad atau kepercayaan yang bertentangan dengan Islam, seperti menyakini alam ini tidak ada penciptanya, atau beritikad bahwa Alquran bukan dari Allah dan Nabi Muhammad bukan utusan Allah.⁴²

2. Niat Jahat

Untuk mewujudkan kesalahan murtad, niat jahat merupakan unsur yang perlu. Ia mengerti bahwa seseorang itu sengaja melakukan perbuatan atau perkataan kufur yang dia sendiri mengerti mengenai perbuatan atau perkataan itu. Dengan kata lain, tidak memadai semata-mata sengaja melakukan perbuatan atau perkataan kufur, tetapi juga ada niat kufur.

⁴² Ahmad Rizal, *Sanksi...*, P.61

Dari penjelasan di atas jelas bahwa orang yang telah melecehkan atau menghina Islam itu sudah termasuk orang yang dianggap murtad atau kufur. Dan hukuman bagi orang yang murtad menurut hukum Islam adalah hukuman mati.

Dan ada lagi sebuah tulisan indah beredar di dunia maya. Judulnya: *Penghina Nabi Pasti Binasa*. Ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits. Disini kami coba ringkaskan tulisan itu. Isinya tentang nasib buruk yang menimpa para penghina Rasulullah SAW. Dalam Q.S Al-Ahzab:37 yang artinya *sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan*. Dan dalam Q.S Almujaadilah:20 yang berartikan *sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina*. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Ash bin Wail, Uqbah bin Abi Mu'ith.

Imam At-Thabari *rahimahullah* berkata: “Sesungguhnya Allah mengabarkan, bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, dialah yang lemah, hina, yang terputus keturunannya. Itu merupakan sifat bagi setiap manusia yang membenci beliau.”⁴³ Abu Lahab sebelum matinya menderita penyakit Adasah. Tubuhnya menyebarkan bau busuk, manusia menjauhinya. Saat dia mati, manusia melempari tubuhnya dengan batu dan tanah, karena tidak kuat menahan bau busuknya. Utbah bin Abu Lahab pernah meludahi Rasulullah SAW, lalu dia mati diterkam oleh singa dalam sebuah perjalanan. Meskipun ada bayak manusia, singa itu hanya mencari sosok Utbah sang penghina Rasul. Abu Jahal mati dalam perang Badar, kepalanya dipenggal oleh Ibnu Mas’ud R.a yang pernah dia hinakan saat masih di Makkah.⁴⁴

⁴³ AM. Waskito, *Tragedi Charlie*,...,P.107

⁴⁴ AM. Waskito, *Tragedi*,...,P.108

C. Problematika Penistaan Agama

Dalam Islam, dulu ada yang namanya Musailamah Alkazzab yang mengaku sebagai nabi. Perbuatan Musailamah ini dianggap menodai agama, sehingga dia diperangi.⁴⁵

Kasus penodaan agama menurut informan secara umum merujuk pada beberapa kasus, yaitu :

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (yang mencoba memasukkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir serta memiliki kitab suci tersendiri yang bernama Tazkirah. Dalam kasus Ahmadiyah yang jelas-jelas menodai ajaran Islam yang menganggap ada nabi lain setelah Rasulullah SAW, karena ketentuan pelecehan dan penodaan yang tidak tegas itu maka pemerintah hanya bisa munculnya SKB tiga menteri agar Ahmadiyah menghentikan kegiatan bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁶
2. Kasus Arswendo (pemuatan hasil angket yang menempatkan nama Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh idola pemuda urutan ke 11 pada tabloid monitor), kasus musadek (yang mengaku

⁴⁵ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.75

⁴⁶ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.245

menjadi Nabi), aliran sempalan dalam Islam yang dinilai sesat dan menyesatkan sesuai 10 kriteria aliran sesat hasil fatwa MUI pusat.

3. Secara khusus, beberapa narasumber menyebutkan termasuk penodaan agama di Jakarta yaitu Lia Aminuddin yang mendakwahkan agama baru salamullah serta mengeluarkan fatwa agar agama Islam dan agama-agama yang lain dihapus.⁴⁷
4. Kasus mantan gubernur DKI Jakarta tahun kemarin yang menganggap surat Al-maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan.

Hukuman atas penghina Nabi dalam tragedi majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis, Rabu, 14 Januari 2015, tampaknya tidak berhenti dengan terbunuhnya 12 orang karyawan media masa itu. Gelombang protes dan unjuk rasa terus berlanjut sampai hari ini diberbagai belahan dunia. Inilah yang dapat kita baca dan kita saksikan dari berbagai media massa. Namun demikian, belakangan ini terungkap bahwa tragedi itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan reaksi atas perbuatan yang dilakukan oleh media Charlie Hebdo.⁴⁸

⁴⁷ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama*....,p.246

⁴⁸ Hadist Penistaan Nabi Saw (*Majalah Nabawi Media Keilmuan Dan Keislaman*) Edisi 108/Rabi'ul Awwal-Rabi'ul Akhir 1436.P.84

Seperti banyak diberitakan bahwa majalah Charlie Habdo berkali-kali memuat karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Apa sebenarnya status hukum dan hukuman atas orang yang melecehkan Nabi Muhammad SAW?⁴⁹

Ulama besar Indonesia Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari (wafat 1366 H/1947 M) dalam kitabnya *al-Tanbihat al-Wajibat* menukil dari imam al-Qadhi 'Iyadh dalam kitabnya, *al-Syifa*, tentang kesepakatan umat Islam bahwa orang yang melecehkan Nabi Muhammad Saw hukumnya haram dan orang yang melakukan wajib dihukum mati. hukum dan hukuman ini diambil dari ayat-ayat al-Qur'an maupun ijma' para sahabat Nabi.

Selain itu, dari ijma' para sahabat, ada sebuah kisah ketika sahabat Abu Barzah al-Aslami mengatakan, "suatu hari saya duduk disisi khalifah Abu Bakar as-Shiddiq Ra. Kemudian, beliau memarahi seseorang. Orang tadi lalu membantah keras terhadap Abu Bakar as-Shiddiq. Maka kemudian, saya berkata kepada khalifah Abu Bakar, "Wahai pengganti Rasulullah, biarlah aku bunuh orang itu." Abu Bakar kemudian berkata, "Jangan! Tetaplah kamu duduk! Karena membunuh

⁴⁹ Hadist Penistaan Nabi Saw,...p.84

orang yang melakukan perbuatan seperti itu tidak boleh, kecuali atas orang yang melecehkan Rasulullah Saw.⁵⁰

Menurut al-Qadhi Abu Muhammad bin Nashar, tidak ada seorang pun sahabat nabi yang membantah pendapat khalifah Abu Bakar ini. Maka, hal itu menjadi sebuah *ijma'* (konsensus para sahabat) yang dipakai sebagai dalil oleh para imam untuk menghukum mati orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad Saw dengan segala macam cara.

Al-Qadhi 'Iyadh juga menuturkan disamping berdasar *Ijma'*, hukuman atas orang yang menghina Nabi Muhammad Saw juga berdasarkan *qiyas*. Karena perbuatan menyakiti hati Rasulullah Saw atau mengurangi derajatnya menunjukkan bahwa pelakunya merupakan orang yang sakit hatinya dan sekaligus termasuk bukti keburukan niat dan kekafirannya.⁵¹

Itulah hukum dan hukuman atas orang yang melecehkan Nabi Muhammad Saw, baik melalui cacian, tulisan, maupun karikatur. Namun demikian, umat Islam tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri. Dalam menjalankan *amar makruf nahi mungkar*, para ulama baik klasik maupun kontemporer, seperti imam al-Ghazali (wafat 505 H) dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*, Imam Ibnu Taimiyah (wafat 728

⁵⁰ Hadist Penistaan Nabi Saw,...p.85

⁵¹ Hadist Penistaan Nabi Saw,...p.85

H) dalam kumpulan fatwanya, dan Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Ushul al-Da'wah* bersepakat bahwa dalam menegakkan *amar makruf nahi mungkar* hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman menjadi wewenang pemerintah. Oleh karenanya, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan menurut ajaran Islam.

Pelecehan terhadap seorang nabi atau terhadap suatu agama haruslah diselesaikan melalui jalur hukum di negara tempat peristiwa itu terjadi. Maka, kasus Charlie Hebdo harus diselesaikan melalui proses hukum di negara Prancis. Demikian pula, pelecehan di setiap tempat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Pelecehan terhadap suatu agama yang tidak dijerat dengan hukum, justru menjadi pemicu radikalisme baru. *Wallahul muwaffiq.*⁵²

D. Penistaan Agama Dalam Hukum Positif

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁵³

⁵² Hadist Penistaan Nabi Saw,...p.86

⁵³ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003),P.32

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Rumusan di atas agak panjang, dan memerlukan sekedar penjelasan, hal mana terdapat di bawah ini :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata

pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum intergentil, dan sebagainya.⁵⁴

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No 51/1965 dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan : Ayat (1) “barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.” Ayat (2) “apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarka organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2008), P.1-

pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.⁵⁵

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.⁵⁶

Dalam pasal 3 disebutkan: “apabila setelah tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus

⁵⁵ Ahmad Rizal, *Sanksi...*, P.70

⁵⁶ Ahmad Rizal, *Sanksi...*, P.70-71

melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, di mana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Dalam pasal 4 disebutkan: pada KUHP diadakan pasal baru yaitu pasal 156a yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a. Yang pada pokoknya bersifat

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵⁷

Sanksi penjara tersebut diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, dikatakan maksimal, artinya jumlah pidana tersebut pelaku penistaan agama dalam KUHP adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Rizal, *Sanksi...*, P.72

⁵⁸ Ahmad Rizal, *Sanksi...*, P.72

BAB III

BIOGRAFI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH

(BUYA HAMKA)

A. Setting Historis-Riwayat Hidup Hamka

Hamka demikian sebutan nama seorang ulama kenamaan Indonesia. Dia mempunyai nama kecil Abdul Malik ibn Karim Amrullah⁵⁹. Namanya di waktu kecil yaitu Abdul Malik sedangkan nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah⁶⁰ Ia dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 13 Muharram 1362 H, bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah adalah seorang ulama yang memimpin pesantren “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang⁶¹, beliau juga sering disebut Haji Rasul dan Shafiyah Tanjung. Haji Abdul Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 safar 1296 Hijriah atau 10 februari 1879 M di kampung kepala kabun, Jorong Betung Panjang,

⁵⁹ Endad Musaddad, *Studi Tafsir Di Indonesia*, (Tangerang: Sintesis, 2012), P.117.

⁶⁰ Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2010), P.246.

⁶¹ Endad Musaddad, *Studi...*, P.117

Nagari Sungai Bantang, Sumatera Barat.⁶² Syafi'ah merupakan istrinya yang ketiga dan dikaruniai 4 orang putra yaitu Buya Hamka, Abdul kusus, Asma (perempuan) dan Abdul mu'thi.⁶³ Istrinya yang pertama Raihanah dan istri yang kedua bernama Hindun dan istri keempatnya bernama Rafiah. Dengan Raihanah, Haji Abdul Karim Amrullah hanya dikaruniai seorang puteri yang bernama Fatimah. Raihanah meninggal dunia di Mekkah pada saat Haji Abdul Karim Amrullah menunaikan ibadah haji yang pertama. Ulama besar dan salah seorang tokoh utama dari gerakan pembaharuan atau modernisme Islam di Minangkabau yang terkenal Muhammadiyah tahun 1930 di Bukittinggi, "Ulama harus tampil kemuka masyarakat, memimpinya menuju kebenaran." Ayahnya Haji Rosul yang dikenal sebagai Doktor Syaikh Haji Abdul Karim Amrullah, adalah orang yang berkecukupan, cerdas dan terpendang sebagai ulama besar sekaligus tokoh pembaharu di Minangkabau. Doktor Haji Karim adalah pemimpin pesantren "Sumatra Thawalib" di Padang Panjang. Pada tahun 1911 H. Abdullah Ahmad menerbitkan sebuah majalah al Munir.

⁶² Hamka, Ayahku: *Riwayat Hidup Dr.H. Abd. Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. (Jakarta: Wijaya,1958),P.44

⁶³ Hamka, Ayahku: *Riwayat Hidup...*,P.262

Apabila ditelusuri dari silsilah nenek eyangnya, maka Buya Hamka termasuk keturunan orang-orang yang terpendang dan tokoh agama Islam pada zamannya. Dari pihak kakeknya tercatat nama Syekh Guguk Kuntur atau Abdullah Saleh, beliau adalah putra menantu dari syekh Abdul Arif yang bergelar Tuanku Pauh Pariaman atau Tuanku Nan Tua. Dan ibunya bernama Siti Safiyah, ayah dari ibunya bernama Gelanggang gelar Bagindo nan Batuah yang mana ibunya di masa muda terkenal sebagai guru tari, nyanyi dan juga pencak silat.⁶⁴

Tidak banyak yang bisa diceritakan oleh nenek dan ibunya sewaktu Buya Hamka dilahirkan. Menurut neneknya, pada saat Buya Hamka berumur 6 bulan tangisannya sangat keras dan melengking. Selain itu dalam umur yang masih 6 bulan itu Buya Hamka sudah pandai menelungkupkan badannya.⁶⁵ Menginjak umur 6 bulan Buya Hamka dibawa neneknya pergi ke rumah keluarga ayahnya yaitu keluarga Haji Rosul. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga ayahnya, terdapat beberapa serdadu Belanda yang sedang melakukan patroli keliling. Patroli keliling diadakan kerana pada saat itu Minagkabau masih dalam keadaan genting akibat terjadinya

⁶⁴ Nasir Tamara Dkk (Ed). *Hamka Di Mata Hati Umat*. Cet,Ke-2 (Jakarta:Sinar Harapan, 1984),P,51

⁶⁵ Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup* Jilid 1. Jakarta:Bulan Bintang, 1974,P.13

perlawanan dari rakyat di Manggopoh, Kamamg, Lubuk Alung dan Ulakan karena rakyat menolak untuk membayar upeti.

Buya Hamka lahir dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ia hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sejak kecil, ia menerima dasar-dasar agama dari ayahnya. Pada usia 6 tahun, ia di bawa ayahnya ke Padang Panjang⁶⁶, kemudian selesai sekolah (1915) dia belajar pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah desa. Dan pada tahun (1916) Hamka dimasukkan ke sekolah Diniyyah di Pasar Usang Padang Panjang (masuk sore hari). dan malamnya ia belajar mengaji Alquran di surau bersama-sama dengan teman-teman sebayanya, dengan ayahnya sampai khatam. Dua tahun kemudian, yakni tahun (1918) dia masuk sekolah Thawalib yang pernah di asuh ayahnya.⁶⁷

Di tahun 1918, Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, dia lebih dekat dengan kakek neneknya. Hal itu dikarenakan ayahnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan disebabkan karena pereceraian ayah dan ibunya pula Hamka lebih dekat dengan kakek dan neneknya, karna sudah keharusan menurut adat. Sangat mungkin kemudian sikap Hamka memandang praktik adat

⁶⁶ Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam...*, P.246.

⁶⁷ Endad Musaddad, *Studi...*, P.117

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketentuan adat serta kebolehan berpoligami dalam Islam telah terasimilasikan dalam pikiran Minangkabau. Akibat dari peristiwa ini Hamka kecil menjadi terlantar dan membuat kenakalan semenjak itu Hamka berubah menjadi semacam pemberontak.⁶⁸

Di kalangan masyarakat, Hamka tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama, tapi juga sebagai seorang intelektual Muslim yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam, ia mempunyai integritas tinggi dalam bidang moral keilmuan. Serta memanifestasikan dirinya dalam berbagai aktivitas, yakni sastrawan, budayawan, ilmuwan Islam, muballigh, pendidik bahkan seorang politisi.

Di usianya yang ke-16 tahun, Hamka memastikan aktualisasi dirinya sebagai seorang pengajar dan penyiar Islam. Hamka telah berpidato di mana-mana dengan jiwa dan semangat kesadaran baru. Dalam usia 17 tahun, ia kembali ke Minangkabau dari perjalanan tanah Jawanya itu, Hamka telah tumbuh menjadi pemimpin di tengah-tengah lingkungannya. Ia mulai berpidato, bertabligh di tengah masyarakat Minangkabau yang telah membesarkannya, Ia pun membuka kursus pidato untuk teman-temannya di Surau Jembatan Besi.

⁶⁸ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Penamadani, 2003), P.42.

Ternyata jalan yang mulai ditapaki Hamka itu banyak hambatan dan penuh dengan ujian. Hamka dilontarkan kritikan-krtikan tajam, di kalangan mata masyarakat Minangkabau sendiri ia hanya dianggap “tukang pidato” saja. Rupanya, modal dasar sebagai seorang ulama dalam gambaran masyarakat Islam belumlah memadai. Di tahun 1927 Hamka pun mengambil keputusan untuk pergi ke Mekkah, di Tanah Suci ia membentuk organisasi *Persatuan Hindia Timur* bersama beberapa calon jamaah haji asal Indonesia.⁶⁹

Sepulangnya Hamka dari tanah suci mulai muncul pengakuan kepadanya sebagai “orang alim”, dengan menyandang gelar haji, Hamka pun memperjelas lagi kehadirannya di tengah dinamika perkembangan pemikiran keagamaan di Minangkabau. Ia yang tadinya dianggap “tidak ada apa-apanya” itu, sekarang telah menjadi “anak yang menggantikan ayahnya”. Pada tahun 1933 ia menghadiri Mukhtar Muhamadiyah di Semarang dan pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota tetap majelis konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.⁷⁰

Di tahun 1942, Jepang mendarat di Kota Medan dan kehadiran Jepang ini tidak sedikit membawa perubahan. Bendera merah putih

⁶⁹ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.46-47.

⁷⁰ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, Pp.47-48

tidak boleh dinaikkan lagi, segala bentuk perserikatan dan perkumpulan dilarang, semua rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita memenangkan perang Asia Timur Raya. Hampir semua masyarakat kecewa dengan keadaan ini, namun Hamka memperoleh kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, Hamka diangkat sebagai anggota *Syu Sangi Kai* (Dewan Perwakilan Rakyat). Pada tahun 1944, dalam kedudukan ini Hamka diminta pertimbangan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Posisi ini menjadikan Hamka sebagai “anak Emas” Jepang.⁷¹

Pada tahun 1946, berlangsung konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang dan Hamka terpilih sebagai ketuanya. Ditahun 1947 agresi pertama dengan Belanda meletus dan walikota Padang Baginda Aziz Chan wafat ditembak oleh Belanda, bangkitlah perlawanan bersenjata di Minangkabau, maka dibentuklah sebuah organisasi FPN (Front Pertahanan Nasional) dan Hamka dipercayai untuk jadi ketuanya. Karna ia merasa bahwa untuk melancarkan tugas-tugasnya

⁷¹ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.49.

sebagai muballigh dan penulis Islam lalu pada tanggal 18 Desember 1949 Hamka meninggalkan Minangkabau menuju Jakarta.⁷²

Di Jakarta ia diterima sebagai anggota koresponden surat kabar merdeka dan pemandangan. Jakarta juga menyodorkan minat baru bagi Hamka, yakni politik praktis. Hamka menjadi anggota partai Islam Masyumi, “janganlah takut kepada politik, jika tidak mau ditelannya”, demikian kata Hamka sebagai pembenaran atas tindakannya itu.⁷³

Pada tahun 1955, berlangsung pemilihan umum di Indonesia dan ia terpilih sebagai anggota konstituante dari partai Masyumi. Hamka juga pernah menjadi pejabat tinggi dan penasihat Departemen Agama, kedudukan yang memberikan Hamka peluang untuk mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di luar negeri.⁷⁴ Setelah Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, atas dorongan PKI, kekuasaan Soekarno bertambah lama bertambah besar, Soekano membubarkan konstituante dan kemudian membentuk MPRS dan DPRGR, partai Masyumi pun dibubarkan atas hasutan PKI. Hamka sebagai tokoh masyarakat dan ulama tak luput dari hasutan itu. Ia dituduh menyelenggarakan rapat gelap menyusun rencana membunuh

⁷² Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.50.

⁷³ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.51

⁷⁴ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, Pp.50-51.

Presiden Soekarno. Dan untuk memojokkan Hamka pada situasi yang sulit, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) sebuah lembaga dibawah naungan PKI menuduh Hamka sebagai plagiator atas karya Musthafa Luthfi al-Manfalluthi. Atas tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden itu, Hamka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara pada hari Senin 12 Ramadhan 1383, bertepatan dengan 27 Januari 1964.⁷⁵

Selama di dalam penjara kurang lebih dua tahun tujuh bulan, Hamka menulis Tafsir al-Azhar.⁷⁶ Setelah Hamka bebas dari penjara ia bercermin dari pengalaman pahitnya, Hamka kemudian memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan dakwah Islam dan ia menjadi Imam Besar Masjid al-Azhar. Hamka masuk rumah sakit menjelang peringatan hari ulang tahunnya ke-70, ketika kesehatannya mulai pulih dan ia pulang kerumah, Hamka tidak lagi melakukan banyak kegiatan ke luar negeri, ia lebih banyak menunggu orang-orang yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi tentang masalah agama dan persoalan kehidupan.

Di tahun 1959 Majelis tinggi Universitas al-Azhar Kairo memberikan ia gelar Ustadziyah Fakhiriyah (Doctor Honoris Causa).

⁷⁵ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.56.

⁷⁶ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), P.Vi.

Sejak saat itu berhaklah beliau memakai titel “Doktor” di pangkal namanya. Pada sabtu 6 Juni 1974 dapat gelar “Doktor” dalam kesusastraan di Malaysia. pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan 17 Rajab 1395 H, musyawarah alim ulama seluruh Indonesia dilangsungkan. HAMKA dilantik sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷⁷

Dua bulan setelah pengunduran dirinya sebagai ketua umum MUI, ia masuk rumah sakit terkena penyakit serangan jantung yang cukup berta. Selama kurang lebih satu minggu, Hamka terbaring di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta, rupanya Allah berkehendak lain, pada tanggal 24 Juli 1981 Hamka berpulang ke Rahmatullah dalam usia ke-73 tahun. Hamka menutup mata dalam suatu penyelesaian tugas sebagai ketua umum MUI.⁷⁸

B. Latar Belakang Pendidikan

Syaikh Abdul Karim Amrullah adalah pelopor dalam gerakan kaum muda Islam Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1960 setelah kembalinya dari mekkah. Pada saat yang menegangkan,

⁷⁷ Hamka, *Tasawuf Modern...*, P.Vi.

⁷⁸ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*,P.55.

disaat Hamka kecil berusia tiga tahun, Hamka kecil sudah mendengar perdebatan-perdebatan yang sengit tentang paham-paham keagamaan.⁷⁹

Kesibukan ayahnya yang memiliki jiwa modernis sebagai pelopor dalam gerakan Islam, mengakibatkan Hamka kecil sedikit sekali mendapatkan kasih sayang ayahnya. Sebagai seorang ulama modernis, sang ayah sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga harus sering meninggalkan rumah dan jarang bertemu dengan Hamka. Pada usia 4 tahun (1912), perawatan Hamka kecil diserahkan pada Bandung dan engkunya (nenek dan kakeknya).⁸⁰

Buya Hamka tidak lupa untuk belajar agama dan juga sastra. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Rahman Wahid:“Hamka adalah seorang yang termasuk memiliki peran ganda dalam kehidupan bangsa yaitu sebagai ulama dan sebagai sastrawan”.⁸¹

Maka dari itu, pendidikan yang harus ditempuh Buya Hamka harus sesuai dengan harapan agar kelak terwujud segala sesuatu yang menjadi harapan keluarga terutama ayahnya yaitu Haji rosul. Pendidikan yang diterapkan oleh ayahnya adalah pendidikan agama. Haji Rosul berharap dengan pengetahuan agama yang diterima Buya

⁷⁹ Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup* Jilid Iv...,P.532

⁸⁰ Hamka. *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid 1...,P.9

⁸¹ Nasir Tamara Dkk (Ed). *Hamka...*,P.26

Hamka nantinya akan menuntunnya menjadi ulama dan seseorang yang berguna bagi agamanya. Sejak kecil Buya Hamka justru lebih tertarik pada buku-buku cerita dan sastra dari pada belajar mengaji, dan hal inilah yang membuat ayahnya marah.⁸² Saat Buya Hamka berumur 6 tahun, ayahnya mengajarkan bagaimana membaca huruf Arab dengan baik dan benar. Selain mengajarkan bagaimana membaca huruf Arab, Buya Hamka juga mulai diajarkan untuk sembahyang dan membaca Alquran dengan bantuan kakaknya yaitu Fatimah. Haji Rosul tidak mau menunjukkan rasa sayang saat mendidik anak-anaknya, hal ini dimaksud agar ada rasa segan anak kepada ayahnya.

Pada masa Hamka kecil, pelaksanaan pendidikan masih bersifat tradisional. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, seperti *nahwu*, *sharf*, *mantiq*, *bayan*, *fiqh* dan yang sejenisnya dengan menggunakan sistem hafalan. Meskipun tidak puas dengan system pendidikan pada masa itu, Hamka tetap mengikutinya dengan baik.⁸³

Buya Hamka baru memasuki sekolah Desa saat berumur 8 tahun tepatnya pada tahun 1916. Terdapat dua macam sekolah pada saat itu yaitu sekolah *Gubernemen* dan sekolah Desa. Sekolah

⁸² Hamka. *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid 1...,P.62

⁸³ Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam...*, P.247.

Gubernemen tingkat kelasnya sampai kelas enam dan Sekolah Desa yang tingkat kelasnya hanya sampai kelas tiga. Awalnya kedua orang tua Buya Hamka berniat menyekolahkan ke sekolah Gubernemen, tetapi sekolah tersebut tidak menerima murid lagi karena sudah penuh. Alasan itu yang akhirnya membuat Buya Hamka disekolahkan di Sekolah Desa di Padang Panjang.⁸⁴ Masing-masing dari kedua sekolah tersebut saling membanggakan sekolahnya. Anak sekolah Desa dipandang rendah oleh anak yang sekolah di sekolah *Gubernemen*.

Selain kedua sekolah tersebut, terdapat sekolah yang didirikan untuk anak-anak pegawai bangsa Belanda yaitu *Europese Lagere School*. Anak-anak yang akan menuntut ilmu di sekolah ini dibatasi misalnya anak pegawai bangsa Indonesia seperti anak demang dan jaksa. Anak-anak yang bersekolah disini merasa bahwa dirinya berada di tingkat paling atas dan harus dihormati.⁸⁵ Kedudukan *Europese Lagere School* lebih tinggi dari sekolah *Gubernemen* dan sekolah Desa. Apabila anak-anak yang bersekolah *Gubernemen* dan sekolah Desa bertemu dengan anak-anak *Europese Lagere School*, mereka akan menepi untuk memberi jalan. Hal ini dilakukan karena *Europese Lagere School* adalah sekolah yang khusus untuk anak-anak Belanda.

⁸⁴ Hamka. *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid 1...,P.36

⁸⁵ Hamka. *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid 1...,P.37

Anak-anak Belanda itu merasa dirinya jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi kedudukannya dari anak-anak lain. Mereka memandang sebelah mata anak-anak yang bersekolah di sekolah Desa. Bukan hanya di sekolah, di rumahpun sudah ditanamkan bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa dan wajib untuk dihormati.

Tahun 1916, Engku Zainuddin Labai salah satu murid Haji Rosul mendirikan sekolah diniyah. Kegiatan sekolah diniyah ini dilakukan pada petang hari. Dua tahun kemudian, ayahnya mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Sumatera Thawallib.

Sejak tahun 1916 sampai 1923, Hamka belajar agama pada sekolah-sekolah “Diniyah School” di Padang Panjang dan Sumatera Thawalib di Parabek.⁸⁶ Pagi hari Hamka pergi ke sekolah-sekolah desa, sore hari pergi belajar ke sekolah diniyah dan pada malam hari berada di Surau bersama teman-teman sebayanya. Ia merasa kegiatannya itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat mengekang, ditambah dengan sikap ayahnya yang sangat otoriter, maka itulah Hamka dikenal sebagai “Anak Nakal”.⁸⁷ Selain belajar di sekolah diniyah dan Sumatera Thawallib, Buya Hamka juga belajar bahasa Inggris dengan mengikuti kursus bahasa Inggris pada malam hari, tetapi

⁸⁶ Hamka, *Tasawuf Modern...* , P.Iii.

⁸⁷ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.40.

kursus tersebut tidak berlangsung lama karena gurunya harus pindah ke Padang.

Pada tahun 1918 Hamka kecil itu sudah dikhitan di kampung halamannya, dan di waktu yang sama ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa, surau jembatan besi yang sering dipakai ayahnya untuk memberikan pelajaran agama itu diubah menjadi madrasah yang dikenal dengan Thawalib School. Karna keinginan yang tinggi ayahnya untuk menjadikan Hamka ulama besar seperti ayahnya, maka ayahnya memasukkan Hamka ke Thawalib School dan dia berhenti dari sekolah desa. Sistem pembelajaran yang klasikal membuat Hamka bosan dan memusingkan kepalanya, membuat ia lebih nyaman berdiam diri di perpustakaan umum milik Zainuddin Labai El-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Tetapi suatu ketika ia tertangkap basah oleh ayahnya sedang asyik membaca sebuah buku cerita silat, ia pun dimarahi oleh ayahnya.⁸⁸ Akhir tahun 1924 pada saat berumur 16 tahun, Buya Hamka berangkat ke tanah Jawa yaitu Yogyakarta. Ketika beliau belajar di Yogyakarta, ia mulai berkenalan dengan ide-ide pergerakan Islam yang mulai bergelora. Pergerakan Islam Modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Kibagus Hadikusumo, R.M. Soerjopranoto dan H.

⁸⁸ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.42.

Fakhrudin yang mengadakan kuersus-kursus pergerakan di Gedong Abdi Dharmo, Pakuamalan Yogyakarta. Ide-ide pergerakan ini banyak memengaruhi pembentukan pemikirannya tentang Islam sebagai suatu yang hidup, yang menyodorkan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamis.⁸⁹ Ia melihat perbedaan yang demikian nyata, antara Islam di Minangkabau (statis) dengan Islam di Yogyakarta (dinamis). Yogyakarta kelihatannya memberikan arti penting bagi pertumbuhan Hamka sebagai seorang pejuang dan penganjur Islam. Kota tersebut telah memberikan sesuatu yang baru bagi kesadaran keagamaan Hamka. Kota Yogyakarta inilah Buya Hamka dapat mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam dan gerakan sosial Muhamammadiyah. Tahun 1925, Buya Hamka kembali ke kampung halamnya setelah tinggal di pekalongan bersama kakak iparnya yaitu Sutan Mansur. Buya Hamka mulai aktif mengamalkan ilmu yang didapatnya dengan mendirikan kursus-kursus pidato untuk kalangan pemuda di surau ayahnya.

Buya Hamka banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya saat ia baru saja mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk sesuatu yang berguna. Ayahnya sendiri juga

⁸⁹ Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam...*, P.247.

mengatakan “percuma” pandai pidato saja kalau pengetahuannya tidak cukup.⁹⁰ Buya hamka memutuskan untuk pergi menimba ilmu pengetahuan karena merasa hal yang telah diperbuatnya tidak berguna. Pada tahun 1929 ketika usia 21 tahun HAMKA dinikahkan dengan seorang anak perempuan bernama Siti Rahma yang waktu itu baru berumur 15 tahun dan dikaruniai sepuluh orang anak : tujuh laki-laki dan tiga perempuan. Namun pada tahun 1972 istrinya meninggal dunia dan satu tahun delapan bulansetelah istri pertamanya meninggal pada tahun 1973 ia menikah lagi dengan Hj.Khadijah dari Cirebon.⁹¹ Tahun 1927, Buya Hamka pergi ke mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah kembali dari mekah, Buya Hamka tidak langsung kembali ke kampung halamannya di Padang Panjang melainkan ke Medan untuk mengembangkan bakatnya dalam dunia mengarang.⁹²

Kendati demikian, posisi tersebut tidaklah menggeser jalan yang sudah tertanam dalam jiwa Hamka sebagai orang pergerakan. Terbukti, saat beberapa waktu perkawinannya dengan Siti Graham, ia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah cabang Padang

⁹⁰ Hamka, *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid 1,P.106-107

⁹¹ Nasir Tamara Dkk (Ed). *Hamka...*,P.51-52

⁹² Hamka, *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid 1,P.153

Panjang, bahkan ia disertai tugas memimpin sekolah yang diberi nama Tabliq school.⁹³

Disamping aktif menjadi mubaliq, Hamka mendirikan kulliyatul muballiqien di Padang Panjang pada tahun 1935.⁹⁴ Satu tahun kemudian, ia pindah ke medan. Di kota ini, ia lalu menerbitkan majalahpedoman masyarakat bersma dengan m.Yunan Nasution. Majalah, yang menurut M.Yunan Nasuion, memberikanandil cukup besar bagi pengarang Hamka di masa depan. Tanpa itu mungkin Hamka masih guru kulliyatul mubaligien di Padang Panjang.⁹⁵

Adapun guru-guru buya hamka antara lain:

1. Syeikh Ibrahim Musa Parabek
2. Engku Mudo Abdul Hamid
3. Zainuddin Labay.
4. Ki Bagus Hadikusumo (Tafsir).
5. R. M. Suryapranoto (Sosiologi).
6. Haji Fakhruddin.
7. H. O. S. Tjokroaminoto.
8. Mirza Wali Ahmad Baig.

⁹³ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.45

⁹⁴ Hamka, *Kenag-Kenangan Hidup* Jilid Ii,P.100

⁹⁵ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, P.45

9. A. Hasan Bandung.
10. Muhammad Natsir.
11. A. R. ST. Mansur⁹⁶.

C. Karya-Karya

Hamka selain seorang ulama terkenal, juga seorang ulama yang sangat produktif, Buku-buku yang dituliskan lebih dari 59 judul sebagaimana dihimpun oleh Tim Jurnal Teologhia Fakultas Ushuluddin IAIN (kini UIN) Jogjakarta⁹⁷, di antaranya :

1. Khatibul Ummah (Majalah 1925)
2. Kemajuan Zaman (Majalah 1928)
3. Si Sabariah (1929)
4. Pembela Islam (1929)
5. Islam Dan Adat Minagkabau (1929)
6. Agama Dan Perempuan (1929)
7. Laila Majnun (1992)
8. Al-Mardi (1936)
9. Dibawah Lindungan Ka'bah (1937)
10. Tenggelamnya Kapal Vander Wijk (1938)

⁹⁶ Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam...*, P.247.

⁹⁷ Endad Musaddad, *Studi Tafsir,....p.119*

11. Margaretha Gauthier (1938)
12. Terusir (1938)
13. Tasawuf Modern (1938)
14. Lembaga Hidup (1939)
15. Falsafat Hidup (1939)
16. Penuntun Jiwa (1939)
17. Di Dalam Lembaga Kehidupan (1939)
18. Merantau Ke Deli (1939)
19. Keadilan Ilahi (1939)
20. Lembaga Budi (1940)
21. Cermin Kehidupan (1940)
22. Dijemput Mamaknya (1940)
23. Angkatan Baru (1940)
24. Tuan Direktur (1940)
25. Sejarah Islam Disumatra (1943)
26. Merdeka (1946)
27. Revolusi Agama (1946)
28. Dari Lembah cita-cita (1946)
29. Di Bantingkan Ombak (1946)
30. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946)

31. Naskah Renville (1946)
32. Menunggu Bedung Berbunyi (1949)
33. Urat Tunggang Pancasila (1950)
34. Ayahku (1950)
35. Perkembangan Tasawuf Abad Ke Abad (1950)
36. Mandi Cahaya Di Tanah Suci (1951)
37. Di Lembah Nil (1951)
38. Di Tepi Sungai Dajlah (1951)
39. Empat Bulan Di Amerika (2 Jilid)(1952)
40. Kenang-Kenagan Hidup (4 Jilid)(1955)
41. Pelajaran Agama Islam (1955)
42. Kenang-Kenagan Di Malaysia (1966)
43. Dari Perbendaharaan Lama (1957)
44. Pengaruh Muhamad Abduh Di Indonesia (1959)
45. Pandangan Hidup Muslim (1966)
46. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani (1966)
47. Tanya Jawab (2 Jilid) (1952)
48. Panji Masyarakat (1966)
49. Kisah Nabi-Nabi (1968)
50. Perkembangan Kebatinan Di Indonesia (1971)

51. Mengembalikan Tasawuf Ke Pangkalannya (1973)
52. Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1973)
53. Antara Fakta Dan Khayal “Tuanku Rance”(1973)
54. Muhamadiyah Di Minangkabau (1974)
55. Tafsir Al-Azhar (30 Jilid)⁹⁸

D. Metodologi Tafsir

1. Latar Belakang Penulisan

Nama *tafsir al-Azhar* diberikan oleh Hamka sendiri. Namun ini, di ambil dari nama sebuah mesjid di Kebayoran Baru Jakarta, tempat Hamka menyampaikan ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah subuhnya. Masjid itu sendiri awalnya bernama masjid Agung Kebayoran Baru yang pada tahun 1960 di ganti namanya menjadi masjid Agung al-Azhar.⁹⁹

Tafsir al-Azhar Karya Hamka ini merupakan karya monumentalnya sendiri. Lewat tafsir ini Hamka mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya hampir disemua disiplin yang tercakup oleh bidang agama Islam. Hamka

⁹⁸ Endang Musadad, *Studi Tafsir, ..., p.120-121*

⁹⁹ Nama Al-Azhar Adalah Pemberian Dari Syekh Al-Azhar Mesir Ketika Itu Prof. Dr. Mahmud Syaltut Pada Waktu Berkunjung Ke Masjid Tersebut. Lihat Utang Ranuwijaya, *Hadist-Hadist Perkawinan Dalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Gaya Medaia Pratama, 2000),P.19

berusaha menampilkan tafsirnya ayat-ayat al-Quran dari beberapa aspek dengan menggunakan pembahasan yang relatif tidak terlalu panjang lebar, tetapi juga tidak terlalu pendek. Dengan kata lain ia berusaha menghadirkan sebuah hidangan karya tafsir yang cukup dan sesuai dengan selera pembacanya.

Tafsir al-Azhar ini di tulis oleh Hamka sejak tahun 1950. Penulisan tafsir ini bermula dari ceramah-ceramah tafsirnya yang ia sampaikan di masjid Agung al-Azhar lewat pengajian kuliah subuh tahun 1950 sampai tahun 1964 tapi belum sempat ia selesaikan. Beberapa pembahasan tafsir tersebut di antaranya dimuat dalam majalah “Gema Islam” sejak bulan januari 1962 sampai dengan januari 1962 sampai dengan januari 1964.¹⁰⁰

2. Sumber-sumber Penafsiran

Sumber-sumber tafsir mengundang arti adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan/pegangan dalam memahami kandungan ayat-ayat AlQuran. Karenanya ia dapat digunakan sebagai penjelas, perbendaharaan, dan perbandingan dalam manafsirkan. Dengannya hasil penafsiran itu walau tidak benar

¹⁰⁰ Endad Musaddad, *Studi Tafsir,....p.122*

namun setidaknya dapat mendekati kepada maksud asli ayat yang bersangkutan.¹⁰¹

Kalau perkembangan kegiatan penafsiran AlQuran dipelajari sejak permulaanya, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi perkembangan tentang macam-macam dan jumlah sumber yang dipergunakan dalam penafsiran tersebut. Perkembangan ini berupa penambahan jenis-jenis sumber yang dipakai sehingga pada masa sekarang menurut Abdul Djalal setidaknya terdapat paling sedikit 8 jenis-jenis sumber penafsiran sebagai berikut:

- a. AlQuranul Karim
- b. Hadis-hadis nabi mengenai tafsir
- c. Riwayat para sahabat
- d. Riwayat para tabi'in
- e. Kaidah-kaidah bahasa
- f. Cerita israiliyyat dari ahlul kitab
- g. Teori ilmu pengetahuan
- h. Pendapat para mufasir terdahulu.

¹⁰¹ Endad Musaddad, *Studi Tafsir*,...,p.122

Jika ditelusuri, sejumlah sumber tafsir tersebut telah digunakan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat AlQuran yang menjadi fokus kajiannya. Hal ini terlihat dari penggunaan literatur kitab tafsir yang ia jadikan acuan/referensi.

Secara garis besar literatur sumber penafsiran yang digunakan Hamka berdasarkan penelitian Utang Ranuwijaya, setidaknya dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu: pertama, kelompok kitab-kitab tafsir tersebut antara lain: *Tafsir al-thabari*, *tafsir al-razi*, *tafsir ruh al-bayan*, *tafsir al-manar*, *tafsir al-jawahir*, *fi dzilal alquran*, *tafsir al-maraghi*, dan *tafsir al-nur* karya hasbi ashiddieqi.¹⁰²

Kedua, kelompok kitab hadis yang berjumlah 8 buah kitab, antara lain: fathul bari, sunan abi dawud, sunan al-turmudzi, muwatha malik, nailul authar, riyadus shalihin, subus salam, dan kitab al-targhib wa tarhib.

Ketiga, kitab-kitab fikih dan ushul fiqh, dengan jumlah 16 buah, antara lain: irsyad al-Fuluh, Al-majmu: syarh al-muhadzab, al-fatawa, al-fiqh ala madzhib al-arba'ah, dan al-islam al-muwaqin.

¹⁰² Endad Musaddad, *Studi Tafsir*,...,p.122

Keempat, kitab-kitab sejarah, filsafat dan tasawuf, baik karangan ulama modern Islam maupun para orientalis dengan jumlah yang cukup banyak.¹⁰³

3. Metode tafsir

Metode tafsir yang di maksud disini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran alquran. Mengacu kepada metode penafsiran hasil rumusan al-farmawi yang membagi metode tafsir alquran pada empat macam: tahlili, ijmal, muqaran dan maudhu'i. Manhajntau metode yang digunakan hamka dalam tafsir al-azhar adalah, tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutannya dalam mushaf serta menganalisis begitu rupa hal-hal penting yang terkait langsung dengan ayat dapat memperkaya wawasan pembaca tafsirnya. Walaupun kajian dari aspek kebahasaan tidak begitu nampak, hal ini berbeda dengan misalnya tafsir al-misbah, karya quraish shihab yang begitu kayadari sisi aspek kebahasaan. Kajian dari sisi aspek kebahasaan yang kurang nampak itu kemungkinan dikarenakan faktor internal dan eksternal. Sebagai aspek internal, hamka

¹⁰³ Endad Musaddad, *Studi Tafsir,....p.123-124*

kurang menspesifikan diri dalam hal tersebut, dan secara eksternal karena faktor yang dikatakan sangat heterogen, sehingga ia lebih menonjolkan diri aspek praktisnya. Karena itu yang lebih banyak ditonjolkan oleh Hamka adalah dari sisi pemahaman ayat secara menyeluruh, dan beliau banyak mengutip pendapat mufasir terdahulu, sikap ini di ambil Hamka dengan suatu pendirian bahwa menafsirkan alquran tanpa melihat terlebih dahulu pada pendapat mufasir sebelumnya di katakan tahajjum atau ceroboh.¹⁰⁴

4. Sistematika penafsiran

Sistematika penyajian tafsir yang dimaksud disini adalah rangkaian yang dipakai dalam penyajian tafsir yaitu berupa langkah-langkah atau teknik (mekanisme) yang ditempuh.

Adapun sistematika yang ditempuh Hamka dalam tafsirnya antara lain: pertama, menyebut nama surat berikut terjemahnya dalam bahasa Indonesia, nomor urut surat dalam susunan mushaf, jumlah ayat dan tempat diturunkannya surat.

Kedua, mengelompokan ayat-ayat dalam satu surat menjadi beberapa kelompok sesuai tuntunan sub tema dari

¹⁰⁴ Endad Musaddad, *Studi Tafsir,....p.124-125*

keseluruhan tema surat. Sistematika penyusunan semacam ini bisa kita bandingkan dengan tafsir departemen agama, al-maraghi, atau tafsir al-nur dan al-misbah.

Ketiga, memberi pendahuluan atau pengantar sebelum masuk pada ayat-ayat yang sudah dipenggal dalam satu kelompok ayat pengantar ini adakalanya didahului dengan mengutip suatu riwayat tentang surat yang akan di tafsirkan yaitu berupa asbab an-nuzul turunnya suatu surat atau ayat.¹⁰⁵

E. Corak Tafsir

Menurut al-farmawi cakupan corak tafsir Alquran meliputi: corak ma'tsur, ra'yu, tasawuf, fiqh, falsafi, ilmi, dan adab al-ijtima'i.

Setelah diadakan penelitian maka dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Azhar adalah kombinasi antara tafsir bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi. Hamka dalam menafsirkan alquran menganut madzhab salaf, yaitu madzhab rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya serta ulama yang mengikuti jejak mereka selanjutnya dalam hala akidah dan ibadah. Semata-mata taslim. Arrtinya menyerah dengan tidak banyak lagi. Tapi dalam hal-hal yang menghendaki pemikiran (seperti masalah-masalah

¹⁰⁵ Endad Musaddad, *Studi Tafsir,....p.125-126*

fikih) dia melakukan kajian-kajian tidak semata-mata taqlid. melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti secara umum penafsiran yang dilakukan hamka berdasarkan penelitian tim jurnal teologia UIN sunan kalijaga adalah bercorak teologis. Artinya mengokohkan dan memantapkan aqidah tauhid. Berbagai ayat kecuali yang bernafaskan hukum di artikan dan di arahkan utuk peningkatan ketauhidan umat Islam. Hal ini logis mengingat secara cultural hamka melihat fenomena dalam masyarakat indonesia dari segi akidahnya perlu dibenahi lebih di kokohkan dan di manfaatkan.

Selain itu sehubungan contoh-contoh dalam tafsirnya oleh hamka dijadikan sebagai contoh ketika menafsirkan ayat-ayat alquran maka dilihat dari sisi inintafsir al-azhar bercorak adab al-ijtima'i (social kemasyarakatan), terlebih kekaguman hamka pada tafsir al-manar karya abduh dan ridha, juga mengambil corak adab al-ijtima'i, dan tafsir yang juga berpengaruh kuat terhadap pemikiran hamka dalam tafsirnya, corak tafsir tersebut melakukan penafsiran menyangkut berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kandungan ayat yang ditafsirkan misalnya: filsafat, teologi, hukum, tasawuf, dan sebagainya, namun penafsiran tersebut tidak keluar dari ciri dan coraknya yang berusaha menganggulangi penyakit-penyakit masyarakat dan mendorongnya

guna meraih kemajuan duniawi dan ukhrowi berdasarkan petunjuk-petunjuk alquran.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Endad Musaddad, *Studi Tafsir,....p.130-131*

BAB IV

PENAFSIRAN BUYA HAMKA TERHADAP AYAT- AYAT PENISTAAN

A. Klasifikasi Ayat

1. Q.S Al-An'am 6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁰⁷

2. Q.S Al-Hujuraat 49:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dai mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI “Alquran Tajwid Dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Asabunnuzul Dan Hadist Shahih” (Syaamil Quran, Jakarta, 2010),P.141

mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁰⁸

3. Q.S Al-Anfal 8:2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambahlah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*”¹⁰⁹

Contoh Ayat yang menghina nabi :

1. Q.S Al-Hijr 15:6

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

“*Dan mereka berkata, “wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur’an, sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar orang gila.*”¹¹⁰

2. Q.S Al-Zariyat 51:52

كَذَلِكَ مَا أَتَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

“*Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka (kaumnya) pasti mengatakan, “Dia itu pesihir atau orang gila.*”¹¹¹

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI “*Alquran Tajwid*,...p.516

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI “*Alquran Tajwid*,...p.177

¹¹⁰ Kementerian Agama RI “*Alquran Tajwid*,...p.262

¹¹¹ Kementerian Agama RI “*Alquran Tajwid*,...p.523

3. Q.S Al-Anbiya 21:5

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ

“Bahkan, mereka mengatakan, “(Al-Qur’an itu buah) mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasa (Muhammad), atau bahkan dia hanya seorang penyair, cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda (bukti), seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.”¹¹²

4. Q.S Shaad 38:4

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

“Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata, “orang ini adalah pesihir yang banyak dusta.”¹¹³

5. Q.S Al-Furqon 25:4

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا

“Dan orang-orang kafir berkata, “(Al-Qur’an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia (Muhammad), dibantu oleh orang-orang lain.” Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.”

6. Q.S Al-Saffat 37:36

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرَكُومَا إِلَهَيْنَا لَشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

7. Q.S Ad-Dukhon 44:14

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ

8. Q.S Al-Qalam 68:51

¹¹² Kementrian Agama RI “Alquran Tajwid,...p.322

¹¹³ Kementrian Agama RI “Alquran Tajwid,...p.360

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ
إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

9. Q.S Zariyat 51:52

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

10. Q.S Al-Ahzab 33:57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا

B. Penafsiran Ayat-Ayat Penistaan Agama

1. Q.S Al-An'am 6:108

“kemudian itu, kepada Tuhan merekalah tempat pengembalian mereka, maka dia akan menerangkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan itu”.(ujung ayat 108). Maka bolehlah mereka bangga menerima apa yang dihiaskan oleh syaitan. Selama masih hidup di dunia berlombalah berbuat yang baik, dan bertambah banyak berbuat kebajikan yang timbul dari hati yang ikhlas, bertambah banyak pulalah pahala yang akan diterima di sisi Allah kelak, setelah semua makhluk atau ummat dikembalikan ke hadirat Allah. Di waktu itulah kelak akan dijelaskan oleh Allah apa macamnya amalan kita itu, baik dibalas baik, buruk pun dibalas buruk. Dibalas dengan seadil-adilnya.¹¹⁴

Adapun menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah setelah memberi petunjuk kepada Nabi Saw sebagai pemimpin umat sehingga otomatis termasuk juga kaum

¹¹⁴ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz 7-8-9*” (PT. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983)P.306-307

muslimin, kini bimbingan secara khusus ditunjukkan kepada kaum muslimin. Bimbingan ini menyangkut larangan mencaci tuhan-tuhan mereka yang boleh jadi dilakukan oleh kaum muslimin terdorong oleh emosi menghadapi gangguan kaum musyrikin atau ketidaktahuan mereka. Hal ini tidak mungkin akan terjadi dari Nabi Muhammad Saw yang sangat luhur budi pekertinya lagi bukan seorang pemaki dan pencerca. Karena itu, redaksi ayat ini hanya ditunjukkan kepada jamaah kaum muslimin, yakni: *Dan janganlah kamu, wahai kaum muslimin, memaki sembah-sembahan, seperti berhala-berhala, yang mereka sembah selain Allah karena, jika kamu memakinya, maka akibatnya mereka akan memaki pula Allah dengan melampaui batas* atau secara tergesa-gesa tanpa berpikir dan *tanpa pengetahuan*.¹¹⁵ Apa yang dapat mereka lakukan dari cacian itu sama dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin yang lain sepanjang masa karena *demikianlah Kami memperindah bagi setiap umat amal buruk mereka* akibat kebejatan budi mereka dan akibat godaan setan terhadap mereka. Tetapi jangan duga mereka akan lepas dari tanggung jawab karena *kemudian*, yakni nanti setelah datang waktu yang ditentukan, yang boleh jadi kamu anggap lama sebagaimana dipahami dari kata *tsumma* kepada *Tuhan merekalah*, yang sampai saat ini masih terus memelihara mereka, *kembali mereka*, yakni pada akhirnya mereka pasti kembali kepada Allah Swt. *Lalu* tanpa waktu yang lama, Dia yang Mahakuasa dan Maha Mengetahui itu *memberitakan kepada mereka apa yang dahulu* teris-menerus mereka kerjakan sehingga, dengan pemberitahuan itu, mereka disiksa dan adar bahwa mereka memang wajar mendapat balasan yang setimpal.¹¹⁶

Kata *tasabbu*, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar. Sementara ulama menggarisbawahi bahwa bukan termasuk dalam penegertian kata ini mempersalahkan satu pendapat atau

¹¹⁵ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah" (Lentera Hati, Jakarta, 2002), P.605

¹¹⁶ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah,...., p.606

perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari penganut agama lain. Pendapat terakhir ini tentu saja benar selama tidak menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Ayat di atas menggunakan kata *alladzina* yang menunjukan kepada berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin, satu kaya yang hanya digunakan kepada makhluk berakal dan berkehendak. Agaknya, kata tersebut sengaja dipilih di sini untuk menunjukan betapa sembahhan-sembahhan jangan dimaki karena kaum musyrikin percaya bahwa berhala-berhala itu berakal dan berkehendak. Demikian lebih kurang al-Baqā'i. Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntutan agama guna memelihara kesucian agama-agama dan guna memelihara menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar-umat beragama. Ayat ini dijadikan salah satu alasan untuk mengutkan pendapat tentang apa yang dinamai penganut Malik *sadd adz-dzari'ah*, yakni *menampik peluang* atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak timbul suatu yang dilarang agama. Atau, mencegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemudharatan.¹¹⁷

Penulis mengamati bahwa sekian banyak ayat-ayat Alquran yang menggunakan kata *kami* dan menunjukan kepada Allah Swt, yang hakikatnya menunjukan pula adanya pelaku selain Allah. Kalau pengamatan itu kita terapkan pada ayat ini, itu berarti yang *memperindah amal mereka* disamping Allah Swt. Juga manusia dengan keterlibatan dalam upaya memperindah itu. Dengan demikian, kita tidak dapat melepaskan tanggung jawab manusia dalam upaya tersebut.¹¹⁸ *Keterlibatan Allah* adalah pada ketentuan-ketentuan sunatullah yang berlaku atas semua manusia, antara lain bahwa siapa pun yang tidak membentengi jiwanya dengan iman dan takwa, dia akan terbawa oleh nafsu sehingga keburukan dianggapnya indah. Sebaliknya, siapa yang beriman dan bertakwa, maka

¹¹⁷ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah,....,p.607

¹¹⁸ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah,....,p.609

keburukan dianggap indah. Sebaliknya, siapa yang beriman dan bertakwa, maka keburukan dinilainya sangat buruk dan kebajikannya adalah hiasannya.¹¹⁹

Asbabun Nuzul surat Al-An'am ayat 108 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Kaum Muslimin pada waktu itu suka mencaci maki Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan mencaci maki apa-apa yang disembah oleh kaum kafir.¹²⁰

2. Q.S Al-Hujuraat 11

Asbabun Nuzul surat Al-Hujuraat ayat 11 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki mempunyai dua atau tiga nama, dan dipanggil dengan nama tertentu agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu. Ayat ini turun sebagai larangan untuk menggelari orang dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa nama-nama gelaran di zaman Jahiliyah sangat banyak. Ketika Nabi SAW. Memanggil seseorang dengan gelarnya, ada orang yang memberitahukan kepada nabi bahwa gelar itu tidak disukainya maka turunlah ayat ini yang melarang memanggil orang dengan gelaran yang tidak disukainya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Bani Salamah. Ketika Nabi SAW tiba di madinah orang-orang mempunyai dua atau tiga nama apabila Rasulullah memanggil seseorang yang disebutnya dengan salah satu nama itu tetapi ada orang yang berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ia marah dengan panggilan itu".¹²¹

3. Q.S Al-Anfal 27

Maka ayat ini adalah teguran keras kepada Abu Lubabah, sebab dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dia telah membuka rahasia kepada Yahudi Bani Qurazhah itu seketika mereka disuruh saja turun dari benteng pertahanan

¹¹⁹ Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah,...."*,p.609

¹²⁰ Qamaruddin Shaleh DKK, *"Asbabun Nuzul latar belakang historis turunnya Ayat-ayat Alquran"* (IKAPI, Bandung 1982), cet. Ke-3, P.10

¹²¹ Qamaruddin Shaleh DKK, *"Asbabun Nuzul,...."*,P.473-474

yang tidak akan dapat lagi mereka pertahankan itu. Mengapa dia larang mereka turun? Mengapa dia membuka rahasia bahwa hukuman Sa'ad kelak ialah potong leher? Setelah ayat turun, terasalah oleh Abu Lubabah sesal yang sangat karena membuka rahasia itu, goyang rasanya bumi ini dia pijakkan, sebab Allah sendiri telah menunduhnya berkhianat, membuka rahasia.¹²²

Asbabul Nuzul surat Al-Anfal ayat 27 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdil Mundzir (seorang Muslim) yang ditanya oleh Bani Quroidlah (yang memusuhi kaum muslimin) waktu perang Quroidlah tentang pandangan kaum Muslimin terhadap mereka. Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan pada lehernya (maksudnya akan dibunuh). Setelah turun ayat ini Abu Lubabah menyesali perbuatannya karna membocorkan rahasia kaum Muslimin. Ia berkata: “teriris hatiku sehingga hatiku tidak dapat ku gerakkan, karna aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya”. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abu Sufyan meninggalkan Makkah (memata-matai kegiatan kaum muslimin). Hal ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Bahwa Abu Sufyan berada disuatu tempat. Bersabdalah Rasulullah SAW kepada para sahabat: “Abu Sufyan sekarang berada disuatu tempat, tangkaplah dan tahanlah ia”. Seorang dari kaum munafiqin yang mendengar perintah Rasul itu memberitahukannya kepada Abu Sufyan agar dia berhati-hati karna Nabi Muhammad telah mengetahui maksudnya. Maka turunlah ayat ini sebagai tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.¹²³

¹²² Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*,...p.291

¹²³ Qamaruddin Shaleh DKK, “*Asbabun Nuzul*...P.224

Ayat menghina nabi

1. Hinaan Tuduhan

➤ Q.S Al-Hijr 15:6

“Dan mereka berkata : “Hai orang yang diturunkan kepadanya peringatan, sesungguhnya engkau ini adalah seorang gila”

Nabi kita Muhammad SAW selalu menyatakan kepada mereka, bahwa beliau adalah membawa Peringatan dari Tuhan, ancaman bagi siapa yang durhaka dan khabar gembira bagi siapa yang percaya. Kata Nabi itulah yang mereka ulangi dengan penuh cemuh :”Hai orang yang diturunkan kepadanya peringatan!” Tetapi kemudian diiringkannya dengan kata-kata yang sangat kasar, timbul dari budi yang sangat rendah.”Engkau ini adalah gila!”Kesombongan seperti ini pulalah yang dilakukan oleh Fir’aun kepada Musa a.s. seketika beliau mengatakan di hadapan majlis Fir’aun bahwa beliau adalah Rasul Allah, lalu dikemukakannya siapa dan apa arti Allah itu. Lalu sambil membuang muka Fir’aun berkata kepada orang besar-besarnya:”Sesungguhnya utusan yang ditulis kepada kamu ini, betul-betul gila!” (lihat pada surat asy-Syu;ara ayat 27)¹²⁴

➤ Q.S Al-Zariyat 51:52

“Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka (kaumnya) pasti mengatakan, “dia itu pesihir atau orang gila”

Ayat ini memberi peringatan kepada Nabi Muhammad SAW yang diujung ayat 50 dan 51 mengakui bahwa beliau ditegaskan Tuhan menyampaikan peringatan yang nyata, yang terusterang. Namun peringatan yang nyata tidak selalu diterima. Nabi Muhammad SAW karena menyampaikan peringatan yang nyata telah

¹²⁴ Hamka, *“Tafsir Al-Azhar Juz 13 dan 14,....p.*

seenaknya saja dituduh tukang sihir atau dituduh orang gila. Ayat 52 ini memberi ingat kepada Nabi Muhammad SAW karena menyampaikan peringatan ini juga telah dituduh yang serupa. Dituduh tukang sihir atau orang gila.

➤ Q.S Al-Qalam 68:51

“Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka mendengar Aluran dan mereka berkata “Dia (Muhammad) itu benar-benar orang gila”

Bahwa orang-orang musyrikin Makkah itu tidaklah tahan mendengarkan ayat-ayat Alquran yang dibacakan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan celaan keras kepada berhala-berhala yang mereka sembah dan perbuatan-perbuatan jahiliyyah mereka yang sangat jauh dari kebenaran itu. Oleh sebab itu, baik di waktu mereka bersua dengan Nabi SAW mata mereka berapi-api penuh kebencian terhadap diri Nabi SAW sebagaimana dalam ungkapan kita, mereka melihat Nabi seakan-akan hendak dilulur, seakan-akan hendak ditelannya.(ujung ayat 51). Dituduh gila ini pun dapat menimbulkan berang. Berang dapat menghilangkan pedoman. Oleh sebab itu maka dipangkal surat ini Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada RasulNya, bahwa beliau bukanlah seorang yang gila dan di ujung Surat Tuhan pun memberi ingat jangan sampai beliau marah karena tuduhan itu, supaya beliau sabar dan tabah, supaya pengalaman Nabi Yunus jangan bersua di diri beliau.¹²⁵

2. Sebagai Penyair

➤ Q.S Al-Anbiya 21:5

Bahkan mereka mengatakan, “(Alquran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya

¹²⁵Hamka, *“Tafsir Al-Azhar Juz, ...,p.112*

(Muhammad), atau bahkan dia hanya seorang penyair, cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda (bukti), seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.”

“bahkan karangnya saja” mereka telak kebenaran itu. Mereka tidak mau percaya yang disampaikan nabi SAW itu adalah wahyu mereka katakan bahwa itu hanya dikarang-karangnya, dibikin-bikinnya. Padahal kalau diminta kepada mereka keterangan pernahkan Muhammad sebelumnya mengarang-ngarang khabar bohong? Semuanya akan mengaku tidak pernah...bahkan sampai kepada zaman kita sekarang ini pun orang-orang barat yang disebut kaum orientalis yang mengaku diri mereka ahli tentang Islam, sebagai alat yang amat penting dari kaum penjajah dan penyebar Kristen. Mereka menyelidiki agama Islam bertahun-tahun. Tetapi terlebih dahulu telah ditetapkan suatu pendirian, yaitu menafsirkan Islam menurut garis yang telah ditentukan lebih dahulu, bahwa Muhammad memang seorang besar, tetapi bukan nabi. Alquran bukan wahyu, melainkan dikarang-karang saja oleh Muhammad. Islam bukan agama yang asli tetapi “Dicuri” oleh Muhammad oleh agama Yahudi dan Nasrani, dan diubah-ubah disana-sini.¹²⁶

Hasil penyelidikan yang mempunyai tujuan tertentu itu dibukukan dan dijadikan pegangan pokok (teks book) di Universitas-universitas, yang disana belajar mahasiswa yang beragama Islam. Pendapat orientalis-orientalis yang dengan maksud tertentu itulah yang dijadikan ukuran didalam menentukan nilai kesarjanaannya! Sehingga banyaklah timbul sarjana beragama Islam yang tidak percaya bahwa Alquran adalah wahyu Ilahi, melainkan dikarang-karang atau dibuat-buat saja oleh

¹²⁶ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz 24-27*,...p.31

Muhammad. Dan Muhammad itu memang orang besar yang dapat menyatukan bangsa Arab, tetapi bukan Nabi dan lain-lain. Maka sikap orang di zaman Jahiliyyah itu terhadap Islam dan Nabi Muhammad masih dilanjutkan orang sampai keabad 20 ini. Mereka lebih dahulu telah menetapkan suatu pendirian. Yaitu tidak percaya. Sebab itu Allah pun mencap atau memberi materai hati mereka. Sehingga tetaplah dalam kekufurannya. Sebagai termaktub pada surat 2 Al-Baqarah ayat 7, sehingga betapa pun cukupnya tanda-tanda bahwa mustahil Nabi Muhammad SAW yang mengarang-ngarang, membuat Alquran sekehendak hatinya. Namun mereka tetap mengatakan begitu juga.

“Bahkan dia itu adalah seorang penyair iyulah semacam kata lagi buat menolak kerosulan beliau, yaitu bahwa dia bukan nabi bukan rasul, melainkan setinggi-tingginya hanyalah seorang penyair. Seorang yang mendapat ilham atau inspirasi. Sehingga luar biasa pandainya menyusun apa yang terasa dihatinya. Syair yaitu perasaan yang halus. Menurut kepercayaan orang arab diwaktu itu, yang memberi ilham syair kepada seorang penyair adalah jenis syaitan. Apabila syaitan itu datang, bagi orang gilalah si penyair. Mengalir sajalah syair itu dari mulutnya tidak tertahan-tahan. Ilham syaitan bukan wahyu dari Allah “maka datanglah kepada kami hal yang ganjil-ganjil, sebagai Isa menyembuhkan orang sakit kusta. Musa membelah laut dengan tongkat, dan lain-lain. Dari hal tantangan mereka supaya Nabi Muhammad SAW mengatakan mu’jizat ini telah diberi peringatan oleh Tuhan ayat selanjutnya.¹²⁷

¹²⁷ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz 24-27*,...p.32

3. Sebagai Dukun

➤ Q.S Shaad 38:4

“Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, “orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta”

Itulah tuduhan dan cap yang diberikan oleh orang-orang yang kafir, menolak dan tidak mau percaya itu kepada pemberi ingat itu, kepada Muhammad SAW yang timbul dalam kalangan mereka sendiri, yang mereka saksikan kejujurannya semenjak kecilnya, yang sebelum jadi Rasul belum pernah tercela namanya karena mengganggu orang, menganiaya atau mengambil harta benda orang atau merusak rumahtangga orang, bahkan pernah mereka jadikan pendamai ketika mereka berselisih sesama mereka tentang siapa yang lebih berhak meletakkan kembali “al-Hajar al-Aswad” (batu hitam) ke tempatnya semula. Sampai mereka beri gelar “al-Amin”, yang dapat dipercaya.

Mereka cap dia tukang sihir pembohong mengapa? Itu adalah tuduhan orang yang kehilangan tempat tegak, mereka takut mendekat, karena takut akan kena sihir oleh kebenaran yang dibawanya. Mereka tidak berani membawa pendirian yang mereka pertahankan itu kepada batu ujian kebenaran. Untuk mendingding diri, mereka lemparkanlah tuduhan bahwa Nabi itu adalah seorang tukang sihir. Sesudah tukang sihir ditambah lagi dengan pembohong besar. Apa sebab mereka katakan pembohong? Mengaku jadi Nabi: “bohong”¹²⁸

Asbabul nuzul surat Shaad ayat 4 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Abu Thalib sakit datanglah kaum Quraisy mengadukan tentang ajakan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah datang

¹²⁸ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz 21-22-23,....*”,p.191

menengoknya. Berkata Abu Thalib kepada Nabi SAW: “apakah yang engkau inginkan dari kaum mu, hai keponakan ku ?” Rasulullah SAW menjawab: “aku ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan mereka beragama, sedang orang-orang yang keras hati harus membayar jizyah”. “apakah kalimat itu ?” sabda Nabi SAW: “La Ilaha Illallah”. Kaum Quraisy berkata: “ sangat aneh Tuhan hanya satu berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat tersebut diatas sebagai ancaman siksa terhadap orang-orang yang menolak.¹²⁹

4. Tuduhan Bahwa Nabi adalah Pembohong yang Mengadakan Alquran

➤ Q.S Al-Furqon 25:4

“Dan orang-orang kafir berkata, “(Alquran) ini tidak lain hanya kebohongan yang diada-adakan oleh dia (Muhammad), dibantu oleh orang-orang lain.” Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar”

“Di ayat keempat dan kelima dikatakan bahwa orang-orang yang kafir, yang menampik kebenaran dengan serta-merta telah menolak seruan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka dakwahkan bahwasanya segala yang diserukan oleh Rasul Allah itu hanya kata bohong yang dibuat-buat belaka, dan dalam kebohongan itu dia dibantu oleh suatu kaum dari tukang-tukang dongeng, dikumpulnya dongeng itu lalu dihafalkannya. Dan dongeng itulah yang diulang-ulang pagi dan petang.

Di ujung ayat keempat dinyatakan bahwa orang yang pada sikap pertama (a priori) telah bersikap menampik kebenaran (kafir), selalu memilih jalan gelap (zhulm) untuk mempertahankan keingkarannya. Dia tak mau mengerti, dia tidak dapat diajak berunding. Dirinya didindingnya

¹²⁹ Qamaruddin Shaleh DKK, “Asbabun Nuzul...”,P.424

dengan kepalsuan (zhur). Sebab itulah maka agama Islam selalu menghasut ummat manusia supaya memepergunakan otak berfikir dan menyelidik. Agama Islam menyuruh dan menggalakan setiap orang menuntut ilmu pengetahuan. Karena hanya orang yang berilmu jualah yang dapat terbebas daripada zhulum (kegelapan sikap) dan zhur (kepalsuan).¹³⁰

➤ Q.S Ad-Dukhan 44:14

“Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, “Dia itu orang yang menerima ajaran (dari orang lain) dan orang gila.”

Dari mana sekarang mereka dapat ajaran menyebut imam itu? Padahal kami tidak mengutus Nabi lain, selain Muhammad SAW? Dan ketika Rasul kami Muhammad itu datang kepada mereka, mereka berpaling, malahan mereka katakan pula, dia itu mengaku dirinya jadi Nabi, padahal ada orang yang mengajarkannya. Ada gurunya!

Dari mana asal tuduhan ini?

Pada suatu waktu Nabi pergi mengadakan dakwah ke Thaif hendak mengajar kaum Tsaqif dari Makkah 50 mil. Beliau pergi berjalan kaki pergi dan pulang. Tetapi harapannya tidak tercabul. Usahakan diterima, malahan beliau dilempari batu oleh anak-anak, karena disuruh oleh yang tua-tua. Zaid bin Haritsah yang menghalangi-halangi batu itu dengan badannya sampai kena kepalany. Dan beliau sendiri kena kakinya, sampai mengalir darah ke terompahnya. Beliau kembali ke Makkah dalam keadaan dukacita.¹³¹

¹³⁰ Hamka, *“Tafsir Al-Azhar Juz 17-20,....p.258-259*

¹³¹ Hamka, *“Tafsir Al-Azhar,....p.97*

➤ Q.S As-Saffat 37:36

“Dan mereka berkata, “Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?”

Inilah salah satu bukti kesombongan mereka. Nabi Muhammad Saw yang menyampaikan dakwah kepada mereka agar mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mereka tuduh seorang penyair yang gila. Apakah karena hendak menuruti penyair gila ini akan kita hentikan menyembah tuhan-tuhan kita, berhala dan patung yang kita puja zaman nenek-moyang kita, namun Allah mempertahankan Allah dan RasulNya.¹³²

➤ Q.S Al-Qalam 68:51

“Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka mendengar Aluran dan mereka berkata “Dia (Muhammad) itu benar-benar orang gila”

Bahwa orang-orang musyrik Makkah itu tidaklah tahan mendengarkan ayat-ayat Alquran yang dibacakan Rasulullah Saw mata mereka berapi-api penuh kebencian terhadap diri Nabi Saw sebagaimana dalam ungkapan kita, mereka melihat Nabi seakan-akan hendak dilulur, seakan-akan hendak ditelannya(ujung ayat 51). Dituduh gila ini pun dapat menimbulkan berang. Berang dapat menghilangkan pedoman. Oleh sebab itu maka dipangkal surat ini Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada RasulNya, bahwa beliau bukanlah seorang yang gila dan di ujung Surat Tuhan pun memberi ingat jangan sampai beliau marah karena tuduhan itu, supaya beliau sabar dan

¹³² Hamka, *“Tafsir Al-Azhar,...p.50*

tabah, supaya pengalaman Nabi Yunus jangan bersua di diri beliau.¹³³

C. Hukum Penista Agama

Pemuka agama ada yang berpendapat bahwa hukuman 5 tahun penjara dianggap memadai, jika dilaksanakan dengan benar. Untuk kasus-kasus yang terkategori penistaan/penodaan agama hukumannya harus mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia disesuaikan dengan tingkat besar kecilnya kesalahan yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan hukum (Sekretaris Muhammadiyah, Kejaksaan Tinggi). Ada yang berpendapat dalam hukum Islam sangat jelas, bila orang yang melakukan penghinaan terhadap ajaran Islam, menghina nabi Muhammad SAW, maka dia harus dihukum mati (Ketua MUI, HTI dan darul ulum). Tapi lebih lanjut semua pemuka agama mengatakan perlu dilakukan pembuktian lebih jelas atas perbuatan yang mereka lakukan, dan bila terbukti maka dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan tingkat/level kesalahannya.

Sebelum menyatakan seseorang/lembaga telah melakukan penistaan/penodaan agama, perlu dilakukan pengumpulan bukti-bukti

¹³³ Hamka, "*Tafsir Al-Azhar*,...p.176

yang valid. Dalam menangani pelaku penistaan/penodaan agama sebaiknya dilakukan pendekatan persuasive kepada mereka, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan apabila tidak dapat digunakan pendekatan persuasive, maka harus diambil langkah-langkah berikutnya berupa peringatan dan diberi kesempatan untuk menjelaskan pembelaannya, bila terbukti maka dihukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, bila tidak terbukti maka harus dilakukan pemulihan nama baik terhadap yang bersangkutan baik individu maupun lembaga yang terlanjur diduga terindikasi penistaan/penodaan agama.¹³⁴

Dalam undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa pelaku penodaan agama dikenai ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara (pasal 156 a). Wahyu Wibisono mengatakan bahwa bagi pelaku penodaan agama kalau dalam versi Islam harus dibunuh karena murtad. Tetapi menurutnya kembalikan saja kepada peraturan hukum yang berlaku.¹³⁵

Sehubungan dengan hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan penistaan/penodaan agama, sebagian besar pemuka

¹³⁴Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.141

¹³⁵ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.48

agama mengemukakan pandangan yang hampir sama kecuali Dr. H. Abdul Amri Siregar, ketua PWNu Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa hukuman 5 tahun bukan maksimal 5 tahun penjara dikemukakan oleh Prof. Dr. Suyitno, M. Ag yang menyatakan bahwa negara harus betul-betul serius melakukan penegakan hukum tersebut sehingga akan memberikan efek jera kepada para pelaku penodaan agama. Namun sebelum dilakukan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada para pelaku.

Umat Islam menurut Hamka juga dilarang mencaci-caci sesembahan yang disembah oleh orang kafir karena itu akan menyebabkan mereka akan balik mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Lebih baik ditunjukkan osaja kepada mereka alasan yang masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala atau Tuhan selain Allah.¹³⁶

Adapun mengenai hukuman bagi pelaku penodaan dalam perspektif Islam, para pemuka agama menyatakan bahwa perspektif Islam jelas telah mengatur hukuman bagi mereka yakni hukuman mati sebab penodaan sebagai pengingkaran terhadap terhadap rukun Iman berarti telah murtad dan hukuman bagi orang yang murtad adalah

¹³⁶ Hamka, "*Tafsir Al-Azhar*" Juz VII-VIII, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984),P.409

hukuman mati.¹³⁷ Selanjutnya mengenai siapakah yang paling berhak menentukan bentuk-bentuk penistaan agama? Pandangan para pemuka agama terbagi kedalam dua kelompok yaitu :

Kelompok pertama berpandangan bahwa yang paling berhak menentukan bentuk- bentuk penistaan adalah pemerintah melalui kementrian agama dan ormas Islam hanya menyampaikan pandangan keahliannya bukan otoritas yang menentukan.

Kelompok kedua berpandangan bahwa yang paling berhak menentukan bentuk-bentuk penistaan agama adalah Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pemerintahan melakukan fungsi penegakan hukum.¹³⁸

Janji dan ancaman Allah SWT dalam Alquran, sebuah pribahasa “semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa.” Demikian ungkapan peribahasa yang sangat menyentuh kehidupan Nabi Muhammad SAW, saat beliau diangkat sebagai Rasul, ditinggikan derajat beliau semakin mendapat cobaan dan rintangan. Allah SWT yang mengutus Nabi Muhammad SAW , tentu memberikan jaminan kepada beliau. Saat Allah SWT menurunkan Alquran. Allah telah menjamin keterpeliharannya (QS Al-Hijr/15:9). Demikian pula ketika

¹³⁷Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.229

¹³⁸ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.233

suatu kaum berusaha menjatuhkan derajat beliau, Allah SWT, berjanji menyediakan azab bagi mereka, Allah SWT berfirman QS Al-Taubah/9:61 yang artinya *di antara mereka (orang munafik) ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan: “Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. “katakanlah: “dia mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu” dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.* Walaupun konteks ayat ini berbicara tentang orang munafik, ayat ini tetap dipahami berlaku secara umum dan dalam bentuk penghinaan apapun Allah berjanji memberikan azab sebagaimana ayat di atas.¹³⁹

Selanjutnya pada QS Al-Taubah/9:63 Quraish shihab menjelaskan sungguh berani orang munafik itu mengganggu dan menyakiti hati Muhammad SAW, yang mulia itu. Tidaklah mereka mengetahui bahwa siapa yang menentang Allah dengan melanggar perintahNya dan mengganggu RasulNya antara lain dengan memaki beliau maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Di sana dia disiksa dan dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah kehinaan yang besar. Demikianlah ancaman Allah yang akan terjadi

¹³⁹ Muhammad As'ad *“Pengabdian Alquran Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw”* (Makkasar, Uin Alauddin, 2014), P.71-73

dan pasti akan terjadi, jika seandainya manusia berani memaki dan menghina Nabi Muhammad SAW.¹⁴⁰

Nampaknya memang jaminan dari Allah, bahwa orang yang menghina Muhammad SAW, kalau enggan mengatakan pasti celaka, maka tunggulah kebinasaan untuknya baik yang berdampak besar maupun yang kecil. Semakin jelas kalimat tersebut ketika Allah berfirman QS Al-Kautsar 108:3 yang artinya “Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).¹⁴¹

Qadi ‘Iyad dalam bukunya *Muhammad Messenger of Allah* menyatakan bahwa semua orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW atau menyalahkan atau menyatakan ketidaksempurnaan sifat-sifatnya dalam hal pribadi, garis nasabnya, agamanya, sifat-sifatnya yang lain atau menyatakan secara tidak langsung terhadap hal-hal tersebut apakah berupa makian, hinaan, atau peremehan atau merendharkannya atau menegaskan kesalahan pada dirinya atau memfitnahnya, maka hukum atas orang tersebut harus dihukum mati. hukum dan hukuman tersebut juga menjangkau segala perbuatan serupa dengan cacian dan penghinaan. Beliau menegaskan bahwa, kami tidak mempunyai

¹⁴⁰ Muhammad As’ad “*Pengabdian Alquran...*,p.74

¹⁴¹ Muhammad As’ad “*Pengabdian Alquran...*,p.75-76

keraguan untuk menegaskan pandangan ini, apakah berupa pernyataan secara jelas atau secara sindiran.¹⁴²

Ketika Islam berdiri secara kokoh Allah telah memberikan kemengangan Islam atas semua agama lainnya, ketika kekuatan muslim telah mengungguli mereka, maka mereka yang senang menyakiti dan menghina beliau dikenai hukuman mati. Hemat penulis, semua itu beliau lakukan agar mereka tidak bertindak semena-mena kepada beliau dan ajarannya, serta sikap penghinaan itu tidak menjadi tradisi yang tidak dihiraukan oleh siapapun.¹⁴³

Pada masa ini, syari'at Islam tidak sepenuhnya tegak karna bagaimana pun kita tinggal di Indonesia yang mana ada UUD yang harus kita patuhi dan kita serahkan kepada pihak hukum. Namun, bukan berarti bahwa manusia bebas berkata tentang beliau. Sebab azab yang Allah janjikan dalam Alquran pasti akan terjadi apabila peringatannya tidak diindahkan. Ada sebuah buku Hamka yang dimana beliau mengutip tulisannya yaitu “jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan”. Rasa cemburu (ghiroh) dalam konteks beragama adalah konsekuensi dari iman itu sendiri. Orang yang beriman akan tersinggung jika agamanya dihina, bahkan

¹⁴² Muhammad As'ad *“Pengabdian Alquran...”*,p.78

¹⁴³ Muhammad As'ad *“Pengabdian Alquran...”*,p.82-83

agamanya itu akan didahulukan daripada keselamatan dirinya sendiri. Ini bertanda masih ada ghiroh didalam dirinya. Bangsa penjajah pun telah mengerti tabiat Umat Islam yang semacam ini jika agamamu, nabimu, kitabmu dihina dan engkau diam saja, jelaslan ghiroh telah hilang darimu.¹⁴⁴

Adapun hukuman yang menistakan agama dalam tafsir Al-azhar ada pada Q.S Al-Mujadilah:5 dan 20, Al-Ahzab:53 dan 57

Menurut Hamka dalam penafsirannya ditafsir Al-Azhar “Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan RasulNya.” (pangkal ayat 5), yaitu orang yang berkeras mempertahankan kekacauan jahiliyah, lalu menantang kepada Allah dan Rasul, mengatakan bahwa peraturan pusaka nenek-moyang merekalah yang baik, peraturan yang datang dari Allah tidak baik. Teranglah bahwa orang ini hendak mengadu kekuatan dengan Tuhan dan Rasul.

Betapa akan jadinya orang yang seperti ini?

“Pastilah mereka dihinakan sebagaimana telah dihinakan sebab mereka tidak mempunyai nilai kehidupan yang teratur. Hidup tidak mempunyai nilai, tujuan kehidupan gelap-gulita. Pedoman hanya hawa nafsu belaka.¹⁴⁵

Sebab itu mereka jadi hina, rendah, tidak ada harga dan tidak dapat mengangkat martabatnya untuk naik. Hal seperti itu telah sering kejadian pada ummat-ummat yang dahulu. Maka masyarakat Islam yang baru terbentuk di madinah ini hendaklah taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan perintahnya dan menghentikan larangannya. Agar nasib mereka jangan serupa dengan ummat-ummat terdahulu itu pula. “Dan bagi orang-orang yang kafir adalah azab yang menghinakan”¹⁴⁶ ayat ini turun di Madinah, mungkin dia turun sesudah beberapa kali telah terjadi peperangan dengan kaum Musyrikin, terutama setelah

¹⁴⁴ Hamka, “*Ghirah Cemburu Karena Allah*”, (Jakarta, Gema Insani, 2015),P.5

¹⁴⁵ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz,....*,p.17

¹⁴⁶ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz,....*,p.17

terjadi peperangan Badar. Meskipun dalam peperangan Uhud seakan-akan kaum yang beriman berdesak namun kemenangan kaum yang kafir menolak bimbingan Tuhan dan seruan Nabi hanya sekali itu saja. Setelah itu sifat mereka tidak menyerang (ofensif) melainkan bertahan, dan kaum yang berimanlah yang selalu menyerang, menyerbu dan mendesak. Sehingga kian lama daerah kekufuran itu kian sempit. Azab yang menghinakan itu telah mulai mereka terima.¹⁴⁷

Lalu Hamka menafsirkan tentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. (pangkal ayat 20) menentang Allah dan Rasul terutama ialah karena tidak mau menerima atau tidak mau menjalankan peraturan yang didatangkan dari Allah dan disampaikan oleh Rasul atau membuat peraturan lain, atau menerima peraturan lain. Padahal yang lain itu adalah semata-mata buatan manusia seakan-akan mereka merasa bahwa mereka lebih pandai dari Allah mengatur manusia “mereka itu sendirilah yang termasuk orang-orang yang rendah hina” (ujung ayat 20) tegasnya merekalah yang akan kalah. Suatu “perlawanan” yang dilakukan oleh si makhluk kepada kholiknya, adalah suatu tantangan yang tidak mengukur sehingga mana kekuatan diri berpuluh bahkan beratus beribu kali manusia mencoba melawan menentang aturan Allah dan Rasul, baik secara sendirian atau secara berkelompok, namun yang binasa adalah mereka, bukan Allah beratus kali orang mengatur siasat yang binasa adalah mereka bukan Allah. Beratus kali orang mengatur siasat hendak memungkirkan kebesaran Allah, namun lemparlah dia ketepi dalam keadaan hina. Kadang-kadang apabila kita renungi jenazah seorang besar yang mencoba menentang Tuhan, alangkah ngerinya puja Tuhan manusia tersungkur dibawah telapak kaki Tuhan baik secara simbolik atau secara kenyataan pun sekali.¹⁴⁸

Hamka menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 57 yang dimana dalam ayat ini disebut menyakiti Allah, bukanlah diartikan dan difahamkan sebagai biasa. Sebab Allah tidaklah bertubuh yang dapat dipukul atau disepak oleh manusia, sehingga Allah kesakitan. Kalau begitu kita memahamkan ayat, tentu jelas benar bahwa faham kita amat dangkal dalam hal agama, atau sengaja mengolok-olok perintahNya, atau

¹⁴⁷ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz,...*,p.17

¹⁴⁸ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz,...*,p.38

menyesali takdirNya, mengomel dan merasa kecewa atas ketentuan yang telah Dia tetapkan.¹⁴⁹

Adapun menyakiti Rasul ialah dengan mencari-cari apa yang akan dicelakakan ke atas beliau. Sebagaimana yang diperbuat-buat dan dikarang-karang oleh kaum Orientalis Barat dan penyebar-penyebar Agama Kristen tentang berbagai celaan dan penghinaan yang ditimpakan kepada diri Nabi Muhammad Saw. Bagi mereka tentu sudah memang demikian maksudnya, karena dasar pertama bagi mereka tentu sudah memang demikian maksudnya, karena dasar pertama bagi mereka ialah tidak dipercaya. Tetapi karangan-karangan mereka itu disebarkan, diajarkan dan dianjurkan membaca kepada orang-orang yang mengakui dirinya masih memeluk Agama Islam, padahal pendidikan mereka sudah sangat jauh dai Islam. Itulah sebagai yang pernah kejadian di Makasar pada tahun 1967 seketika seorang guru Sekolah Menengah Atas yang memeluk Agama Kristen mengatakan orang Islamakan selamanya menjadi bodoh, sebab Nabi mereka pun seorang bodoh, yang tidak tahu menulis dan membaca. Lalu pemuda-pemuda Islam di Makasar menjadi naik, darah dan timbul kecemburuan Agama mereka sampai mereka rusak-binasakan beberapa gereja maka patutlah orang Islam hati-hati dan berfikir secara teratur, memakai logika didalam menerima berita yang dikarangkan sengaja untuk membusukkan Nabi dalam niat menarik orang Islam agar meninggalkan Agamanya. Diujung ayat Tuhan bersabda “dan dia disediakan untuk mereka azab yang membuat hina” (ujung ayat 57) yaitu bahwa sesudah mereka itu dikutuk oleh Allah dunia akhirat sehingga jiwa mereka tidak akan merasa tentram dan tujuan hidup mereka menjadi gelap, maka di akhirat azab siksaan neraka pulala yang akan mereka derita. Penderitaan paling hebat ialah mereka menjadi orang-orang yang hina rendah penduduk neraka.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz,...*,p.90

¹⁵⁰ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juz,...*,p.90-91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penistaan Agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Salah satu kriteria yang termasuk menistakan Agama adalah dari sisi perilaku menghina nabi, menghina kitab suci, menghina cara beragama, perkataan atau perbuatan yang merendahkan simbol yang diyakini orang beragama, menyinggung hal prinsip,¹⁵¹
2. Dalam hukum Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan merusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya), karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan melalui Alquran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Penodaan agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab

¹⁵¹ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*p.21 dan 250

Penodaan Agama sering terjadi akibat faktor politik, di tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman agama yang berbeda di dalam masyarakat.¹⁵²

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁵³

Dalam undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa pelaku penodaan agama dikenai ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara (pasal 156 a).¹⁵⁴ Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No 51/1965 dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan : Ayat (1) “barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu

¹⁵² Adnani, “*Penodaan Agama : Studi Komparatif...*”,p.1

¹⁵³ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi...*,p.32

¹⁵⁴ Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama.....*,p.48

keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.” Ayat (2) “apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarka organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.¹⁵⁵

3. Dalam Tafsir Al-Azhar ayat yang melarang kita untuk berbuat menistakan terdapat pada Quran Surat Al-An’am ayat 108, Al-Hujuraat ayat 11 dan Al-Anfal ayat 27. Adapun seperti contoh-contoh yang menistakan agama yaitu yang menghina Nabi terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 6, Al-Zariyat ayat 52, Al-Anbiya ayat 5, Shaad ayat 4, Al-Furqon ayat 4 dan masih banyak lainnya, dan adapun ayat hukuman bagi yang melakukan penistaan agama terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 5 dan 20, Al-Ahzab ayat 53 dan 57.

¹⁵⁵ Ahmad Rizal, *Sanksi...*, P.70

B. Saran

Sebaik-baiknya langkah sebagai warga negara yang baik adalah menghindari ujaran dan tindakan yang dapat saling mencederai hati satu sama lain, jauhi tindakan yang dapat merugikan baik umat Islam Indonesia khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Penistaan agama adalah sifat pelanggaran terhadap toleransi beragama, akan ada dampak-dampak negatif dari penistaan tersebut dan alangkah indahnya jika kita menjaga toleransi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, “*Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*” *AL-QADHA* (Vol.4 No.1 Tahun 2017)
- Akbar, Muhammad, “Analisis Penegak Hukum Tindakpidana Penistaan Agama Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015” (skripsi, program sarjana, universitas lampung, bandar lampung 2017
- Al-Qurhtubi, Imam, *Al-jami li-ahkam Al-Qur'an jilid 8* Jakarta, pustaka azzam
- As'ad, Muhammad, “*Pengabdian Alquran Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw*” Makkasar, Uin Alauddin, 2014
- As-Soronji, Ibnu Abidin, *Hukum Mencela Dan Istihza Terhadap Allah Rasulnya Dan Syariatnya*, 1 Juni 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011, Jilid VII
- Cannon, Dele, *Enam Cara Beragama*
- Hamka, Ayahku: *Riwayat Hidup Dr.H. Abd. Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: Wijaya, 1958
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup* Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 7-8-9, Jakarta, Pustaka
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 21-22-23 , Jakarta, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 10-11-12, Jakarta, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 13-14-15, Jakarta, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983

- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 28-29-30, Jakarta, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 24-25-26-27, Jakarta, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 17-18-19-20, Jakarta, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *penistaan agama dalam perspektif pemuka agama islam* jakarta: kementrian agama RI, 2014
- Zaqzouq, Mahmoud Hamdi, '*Islam Dihujat Islam Menjawab*', (tangerang:lentera hati, 2008)
- Pembinaan Syariah, Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, "*Alquran dan Terjemahnya*" jakarta,2012
- Rizal, Ahmad,"*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif; Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama*" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)
- Marpaung, Leden, *Tindakan Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997,Cet.1
- Mansyur, Syafi'in, *Sejarah Agama-Agama*, Serang: Fakultas Ushuluddin IAIB, 1996
- Waskito, AM. *Tragedi Charlie Hebdo Islamphobia di Eropa*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Solehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2008
- Musaddad, Endad, *Studi Tafsir Di Indonesia*, Tangerang: Sintesis, 2012
- Nizar, Samsul, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, Ciputat: Quantum Teaching, 2010

Tamara, Nasir Dkk (Ed). *Hamka Di Mata Hati Umat*. Cet,Ke-2(Jakarta:Sinar Harapan, 1984),P,51

Yusuf, M. Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Penamadani, 2003

Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Republika Penerbit, 2015

Nabawi, Majalah, Media Keilmuan Dan Keislaman, Tangerang, Darus-Sunnah, Edisi 108/Rabi'ul Awwal-Rabi'ul Akhir 1436 H